

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DALAM ERA OTONOMI DAERAH**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ENDANG BENSELINA ETWIORY, S.Sos

NIM: 016759114

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2013

ABSTRACT**PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL PARLIAMENT OF SOUTH-EAST MALUKU IN AUTONOMY ERA.**

Endang Benselina Etwiory
Universitas Terbuka
endangetwiory@yahoo.com

Keyword : Performance Analysis, Regional Parliament, Autonomy Era.

This research aims to (1) identify and analyze the performance of the Parliament of Southeast Maluku regency as institute that deal with society aspiration in autonomy era, (2) identify and analyze the factors supporting and inhibiting factors of the performance of the regional Parliament of Southeast Maluku as institute that deal with society aspiration in autonomy era.

This research qualitative using descriptive methods in order to explain a reality in more depth and focused and portrait as well as the reality of selected small parts to be studied in depth and are not expected to be advice and input to the Parliament of the Southeast Maluku Regency in running fundamental duty and also its function as institute channeling of society aspiration. Respondens in this study are the Chairman and Members of the Parliament of the Southeast Maluku Regency which consist of Chiefs of Faction, Chiefs of Commision, Chief of the Budget Committee, Chief of the Parliament, Chief of the Legislative Body, Honorary Chief of the Board and also Secretary of the Parliament of the Southeast Maluku Regency, community figures, Academicians and also the Executive which is considered to provide information related to the Parliament of the Southeast Maluku Regency.

Performance of the Parliament of the Southeast Maluku Regency analysed by several indicators such as Legislation Function, Budgeting Function, and Oversight Functions. To Legislation Function, Parliament of the Southeast Maluku Regency is expected to be able to have the sensitivity to recognize the needs of the community in order to comply with the terms of productivity to restore public convidence in the negative assumptions that developed over the years, and the Oversight Functions is expected to give assessment of the policies and behavior of the executive so that no fraud or abuse in the administration of the wheels of government, and the Budget Function is expected to meet the dimensions of accountability in order to take care of and manage his own household in the context of the autonomous region as function of the Budget is on of the duties, rights, and powers held exclusively by the Budget Committee that the tasks of governance and development can work well.

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Endang Benselina Etwiory
Universitas Terbuka
endangetwiory@yahoo.com

Kata Kunci : Analisis Kinerja, DPRD, dan Otonomi Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah, (2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam lingkup era otonomi daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan tujuan menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret serta realitas tersebut dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara mendalam dan diharapkan agar dapat menjadi saran dan masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menjalankan tugas pokok maupun fungsinya sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat. Responden pada penelitian ini adalah Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari Ketua-ketua Fraksi, Ketua-ketua Komisi, Ketua Badan Anggaran, Ketua Badan Musyawarah, Ketua Badan Legislasi, Ketua Badan Kehormatan serta Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Masyarakat, Akademisi maupun pihak Eksekutif yang dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dianalisis berdasarkan beberapa indikator yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Terhadap Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diharapkan agar dapat memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat agar dapat memenuhi syarat produktifitas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini, dan terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan dan perilaku pihak Eksekutif sehingga tidak terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan, dan terhadap Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan agar dapat memenuhi dimensi akuntabilitas agar dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dalam konteks sebagai daerah otonom karena Fungsi Anggaran merupakan salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Badan Anggaran agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Langgur, Oktober 2013
Yang Menyatakan,



(Endang Benselina Etwiory, S.Sos)
NIM 016759114

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah

Penyusun TAPM : Endang Benselina Etwiory, S. Sos


NIM : 016759114

Program Studi : Administrasi Publik

Hari / Tanggal : Minggu / 22 Desember 2013

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yunus, MA
NIP. 195910301987031003


Pembimbing II,



Dr. Suratining, MS, Ed
NIP.195609021983012001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik




Florentina Ratih Wulandari, S.Ip, M. Si
NIP. 197106091998022001

Direktur Program Pasca Sarjana,



Dr. Suciati, M. Sc
NIP. 195202131985032001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Endang Benselina Etwiory, S.Sos
 NIM : 016759114
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Maluku Tenggara dalam Era Otonomi Daerah

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Komisi Penguji TAPM Program Pascasarjana Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 22 Desember 2013
 Waktu : Pukul 09.15 – 11.15 WIB

dan telah dinyatakan LULUS

KOMISI PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Suciati, M.Sc, Ph.D

Penguji Ahli :
 Dr. Roy. V. Salomo, M.Soc., Sc

Pembimbing I :
 Dr. Muhammad Yunus, M.A

Pembimbing II :
 Dr. Suratinah, MS. Ed

KATA PENGANTAR

Segala puji, hormat dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaan_Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM dengan judul “ **Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah** “ tepat pada waktu yang ditentukan.

Diharapkan agar dengan adanya penulisan TAPM ini dapat bermanfaat baik secara akademis yaitu dapat menghasilkan teori atau konsep yang baru yang berkaitan dengan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam peningkatan kinerjanya, dan juga bagi para peneliti lain yang akan melaksanakan kajian serupa agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mereka. Selain itu, manfaat lain yang diharapkan adalah sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi guna memahami persoalan yang sama, khususnya berkaitan dengan kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif yang nota bene sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat Maluku Tenggara.

Adapun tujuan penulis memilih tema tersebut adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi maupun menghambat kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam era otonomi daerah.

Penyelesaian TAPM ini tentunya melewati berbagai hambatan yang penulis temui. Hambatan terbesar yang dihadapi penulis adalah keterbatasan referensi. Keterbatasan referensi ini disebabkan karena belum adanya perpustakaan yang memadai serta akses internet yang sangat lambat dalam mengakses berbagai informasi untuk mencari data-data pendukung guna penyelesaian tugas ini serta

keterbatasan waktu yang penulis hadapi karena kesibukan penulis sebagai seorang PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, hal itu tidaklah menghalangi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Selaku manusia biasa, penulis menyadari sungguh bahwa penyelesaian TAPM ini tidak terlepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak, baik sumbangan pemikiran maupun moril dan materil. Untuk itu, lewat kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak **Dr. Muhammad Yunus, M.A.** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Suratinah, MS., Ed.** sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan serta berkenaan memberikan bimbingan maupun petunjuk kepada penulis sehingga TAPM ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dari hati yang paling dalam, tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sama kepada:

1. Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Dr. Suciati, M.Sc., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
3. Drs. C. B. Supartomo, M.Si., Kepala UPBJJ-UT Ambon, selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M. Si., selaku Kabid Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selaku penanggung jawab Program Magister Administrasi Publik;

5. Bupati Maluku Tenggara, Bapak Ir. A. Rentanubun yang telah memberikan izin untuk penulis dapat menuntut ilmu pada Universitas Terbuka;
6. Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak Alex Welerubun, SH yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian studi;
7. Seluruh Pengelola Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) UPBJJ UT Pusat maupun UPBJJ UT Ambon yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama mengikuti perkuliahan;
8. Seluruh Tutor Tutorial Tatap Muka dan Tutor Tutorial Online pada Program Studi MAP UPBJJ UT yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Bapak B. Rettob, S. Sos selaku Atasan penulis yang telah banyak memberikan arahan maupun data-data yang penulis perlukan dalam penyelesaian TAPM ini;
10. Ayahanda tercinta, John Etwiory (Alm) dan Ibunda tersayang Ribka Anmama (Alm), serta ke tujuh kakak-kakakku tersayang, Bu Doly, Bu Henry, Bu Sonny, Usi Trien, Bu Decky, Usi Lien, dan Bu Semmy yang selalu memberikan nasihat dan dorongan serta doa yang tulus bagi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan;
11. Suamiku tersayang Andres Kiryoma dan Ketiga anakku tercinta Anna, Sammy dan Defi yang menjadi sumber motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi;
12. Sahabatku tersayang Imel Waur yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan;

13. Keluarga Bung Nicky Bunga yang selalu memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis dalam penyelesaian TAPM ini;
14. Rekan-rekan seperjuangan terutama Pak Asril, Ibu Lies, Pak Poli, Ibu Tien, Pak Idris, Ibu Eirene, Ibu Lili, Pak Onggo, serta rekan-rekan yang lain yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang selalu ada dalam bertukar pikiran dengan penulis untuk penyelesaian TAPM ini;
15. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu yang membantu penulis dalam proses perkuliahan maupun penyelesaian TAPM ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dan memberikan berkat yang melimpah bagi keluarga. Penulis menyadari sungguh bahwa TAPM ini, masih sangat jauh dari kesempurnaan, olehnya itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan bagi kesempurnaan penulisan ini, dan penulis berharap semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengemban tugas sebagai penyalur aspirasi masyarakat Maluku Tenggara. Terima kasih.

Langgur, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Lembar Layak Uji	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Otonomi Daerah	9
B. Fungsi DPRD	10
C. Konsep Kinerja.....	21
D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD	26
E. Penelitian Terdahulu	29
F. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian.....	33
B. Subyek Penelitian.....	34
C. Fokus Penelitian	35

D. Instrumen Penelitian.....	35
E. Prosedur Pengumpulan Data	36
F. Metode Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Wilayah Kab. Maluku Tenggara	38
1. Keadaan Penduduk	38
2. Sejarah Singkat DPRD Kab. Maluku Tenggara.....	39
3. Keanggotaan DPRD Kab. Maluku Tenggara.....	41
4. Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara	43
5. Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok DPRD Kab. Malra....	54
B. Temuan	56
C. Pembahasan	60
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Simpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir	32
Bagan 3.1 Skema Miles dan Huberman	37

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Per Kecamatan pada Pemilu Tahun 2009	39
Tabel 4.2	Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Daerah Pemilihan.....	42
Tabel 4.3	Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Partai Politik	42
Tabel 4.4	Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara	43
Tabel 4.5	Susunan Badan Musyawarah	44
Tabel 4.6	Susunan Pimpinan Komisi	47
Tabel 4.7	Susunan Badan Legislasi Daerah.....	48
Tabel 4.8	Susunan Badan Anggaran	49
Tabel 4.9	Susunan Badan Kehormatan	49
Tabel 4.10	Keanggotaan DPRD Berdasarkan Fraksi.....	51
Tabel 4.11	Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok DPRD.....	54
Tabel 4.12	Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD.....	55
Tabel 4.13	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	55
Tabel 4.14	Administrasi Surat Menyurat	56
Tabel 4.15	Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Maluku Tenggara	63
Tabel 4.16	Keputusan DPRD Kab. Maluku Tenggara.....	63
Tabel 4.17	Jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.....	64
Tabel 4.18	Peraturan Daerah tahun 2009	64
Tabel 4.19	Peraturan Daerah tahun 2010.....	65
Tabel 4.20	Peraturan Daerah tahun 2011	65
Tabel 4.21	Peraturan Daerah tahun 2012.....	66
Tabel 4.22	Produktifitas Peraturan Daerah Kota Tual	67
Tabel 4.23	Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum	71
Tabel 4.24	Tingkat Pendidikan Formal.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD.....	99
Lampiran 2	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan.....	100
Lampiran 3	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan.....	101
Lampiran 4	Pelaksanaan Pengawasan Lapangan.....	102
Lampiran 5	Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD.....	103
Lampiran 6	Pedoman Wawancara	104
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara	105
Lampiran 3	Pedoman Observasi	128
Lampiran 4	Lembar Hasil Observasi	129
Lampiran 5	Surat Keterangan Kepala UPBJJ-UT Ambon No. 813/UN31.51/LL/2012, Tanggal 10 Oktober 2012 tentang Surat Keterangan Pengumpulan Data dan Informasi Penelitian	131
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian Kepala Badan Kesbangpol&Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/148.a/SIP/ BKBPPM/2012, tanggal 17 Oktober 2012.....	133
Lampiran 7	Surat Keterangan Selesai Penelitian Kepala Badan Kesbangpol&Linmas Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 070/184.a/SK.P/BKBPPM/2012, tanggal 13 Nopember 2012	134
Lampiran 8	Biodata Peneliti	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses Penyelenggaraan Pemerintahan baik penyelenggaraan Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, sangat tergantung pada kemampuan untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi diatas kehendak Negara. Tujuan Nasional dari pembentukan Pemerintahan adalah melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia seperti yang tercermin dalam Batang Tubuh Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut adalah dengan melaksanakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, komponen desentralisasi adalah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam tatanan penyelenggaraan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sejalan dengan hal itu, terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut, hegemony kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah mulai berkurang dan sebagai konsekuensinya adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang ditempuh kepada masyarakatnya. Hal ini dilatar belakangi pada pemikiran bahwa DPRD adalah wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk menyuarakan aspirasi dan atau kepentingan rakyat dalam bentuk Peraturan Daerah, sementara Pihak Eksekutif adalah pihak yang melaksanakan dan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan oleh DPRD.

Desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang lebih memberi peluang pada perubahan Pemerintahan Daerah yang demokratis melalui upaya mendekatkan Pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hakekat demokrasi adalah keterlibatan rakyat (partisipasi) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pemerintahnya. Dalam konteks ini, DPRD sebagai wakil rakyat harus senantiasa memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah perlu dilakukan. Didalam

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 telah ditetapkan kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (*vide* pasal 342 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009).

Dengan demikian sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa DPRD perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai Pemerintahan Nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Daerah merupakan salah satu lembaga yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 18 UUD 1945, yang dijabarkan lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai wewenang (Pasal 42), hak (pasal 44), dan kewajiban (pasal 45) didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Selanjutnya menurut Marbun (2006:154) mengatakan bahwa, "DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah".

Sejalan dengan hal itu, Pasal 40 UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keseluruhan tugas, wewenang, hak dan fungsi DPRD diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat Peraturan Perundang-undangan/Legislati. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Didalam Pasal 344 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi/perundang-undangan dan 19 (d). Selain itu DPRD juga memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, DPRD sebagai organisasi publik harus selalu dalam kondisi siap berubah untuk menyesuaikan diri atau bahkan memengaruhi dan memelopori perubahan. Satu hal yang pasti dalam organisasi yaitu perubahan.

Menurut O'Connors dalam Elu dan Purwanto (2010: 1.27), ada 3 (tiga) jenis perubahan dalam organisasi yaitu perubahan rutin, perbaikan, dan inovasi.

Pengertian masing-masing adalah:

1. Perubahan rutin adalah perubahan yang terencana dan melekat pada prosedur organisasi. Perubahan rutin dilakukan secara periodik, teratur dan merupakan salah satu bagian dari prosedur kerja.
2. Pengembangan adalah perubahan yang dilakukan berdasarkan apa yang telah berjalan. Pengembangan dilakukan untuk memberikan nilai tambah atau menambah manfaat dari yang sudah ada.
3. Inovasi merupakan pengadopsian cara-cara baru untuk menggantikan yang telah ada. Dengan inovasi berarti pegawai harus mengubah cara

berpikrnya dan cara bekerjanya dengan cara berpikir dan cara kerja yang baru.

Widodo (2001) dalam Chomzah (2002) mempertegas hal ini bahwa, "organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi berada mengalami perubahan, tapi juga tujuan organisasi". Ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Lebih lanjut, Icklis sebagaimana dikutip oleh Rondinelly (1990) dalam Chomzah (2002) menegaskan bahwa didalam organisasi yang berusaha untuk menjadi lebih kompetitif, responsif dan adaptif, tujuan utama haruslah pada upaya mendorong semangat kerja sendiri diantara para kliennya atau di dalam masyarakat dimana ia berhubungan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya DPRD dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sebagai tujuan keberadaannya pada lembaga ini. Optimalisasi peran ini sangat dipengaruhi oleh faktor internal (visi dan misi organisasi, sumberdaya manusia, struktur organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi dan proses organisasi) maupun faktor eksternal (kebijakan pemerintah, teknologi, nilai-nilai sosial, kebutuhan pelanggan dan kompetisi).

Sejalan dengan hal itu, dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mempertegas fungsi DPRD yaitu fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Terhadap (3) tiga fungsi yang diemban oleh DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah terkadang mendapat kritikan dari masyarakat selaku orang yang merasakan bahwa apakah benar-benar fungsi-fungsi ini telah dijalankan dengan baik dan optimal sebagaimana mestinya ataukah menyimpang daripada yang semestinya. Dalam konteks tersebut diatas, ada tiga anggapan dalam masyarakat yang selalu muncul dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD tersebut antara lain seperti yang disampaikan oleh seorang Akademisi pada STIS Muatiara Langgur yang tertulis dalam Koran Rakyat Bicara Edisi 147 tanggal 10 November 2011 yang mengatakan bahwa *pertama*, DPRD belum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari Bupati, *kedua*, DPRD selalu mempengaruhi bidang tugas Bupati dengan kewenangan yang dimilikinya, *ketiga*, DPRD dianggap tidak memiliki kewenangan yang seimbang dengan Bupati untuk turut serta dalam berbagai proses perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa DPRD dituntut untuk menjalankan fungsinya dengan baik, dengan menempatkan fungsi-fungsi tersebut secara tepat dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu pula, realitas yang terjadi dalam penyelenggaran Pemerintahan di Daerah, seringkali kinerja DPRD juga dipengaruhi oleh politik dan kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan partai, dan juga hal-hal lain yang sering dinilai oleh masyarakat bahwa DPRD terkadang tidak serius dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diembannya tetapi cenderung lebih memilih untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh partai politik darimana

dia berasal. Oleh sebab itu maka sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD harus benar-benar menunjukkan loyalitas dan kesungguhannya untuk membela dan memperjuangkan rakyat kecil melalui peranan dan fungsinya yang telah ditetapkan lewat Undang-undang lewat peningkatan kinerjanya sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah ?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung maupun menghambat kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah.
2. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung maupun faktor-faktor penghambat kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat berguna baik secara akademik maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan teori atau konsep baru yang berkaitan dengan kinerja DPRD selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam era otonomi daerah.
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi guna memahami persoalan yang sama, khususnya berkaitan dengan kinerja DPRD selaku lembaga penyalur aspirasi masyarakat maupun sebagai lembaga legislatif di daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat di daerah otonom.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Otonomi Daerah

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini pemerintahan daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan kepehaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah. Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap dalam pelayanan publik di daerah masing-masing, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah. Meskipun demikian, kewenangan mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh pemerintahan daerah tidaklah berada dalam ruang kosong (vakum).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikemukakan tentang pengertian otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Desentralisasi dan otonomi daerah dianggap dapat menjawab tuntutan pemerataan, pembangunan sosial ekonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan politik yang efektif. Dalam konteks ini, persoalan desentralisasi dan otonomi daerah berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan, dalam arti

memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada masyarakat daerah untuk berprakarsa dan mengambil keputusan. Disamping itu, *empowerment* akan menjamin hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintahan di tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri.

Dari berbagai pendapat diatas terhadap pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan otonomi kepada daerah, dapat disimpulkan bahwa motivasi dan urgensi pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, upaya melancarkan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi di lapisan bawah, sehingga dalam konteks ini, analisis terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah menjadi sangat relevan, oleh karena salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 adalah pelaksanaan otonomi daerah harus dapat meningkatkan peran dan fungsi legislatif daerah, sehingga Undang-undang ini memberikan hak dan kewenangan yang cukup luas kepada DPRD agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

B. Fungsi DPRD

Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni “ DPRD memiliki Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Fungsi Legislasi

Yang dimaksud dengan Fungsi Legislasi adalah fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama bupati/walikota. DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional.

Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Suatu peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

Pembuatan Peraturan Daerah adalah fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh DPRD. Peraturan Daerah merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia akan tetapi seringkali Peraturan Daerah ditempatkan sebagai peraturan biasa yang menjabarkan pengaturan-pengaturan lanjutan terhadap kebijakan pemerintahan nasional. Kenyataan seperti ini perlu diluruskan agar Peraturan Daerah mendapatkan posisi sebagaimana dimandatkan secara konstitusional.

Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi seringkali pelaksanaan fungsi dan tugas

tersebut tidak selaras atau bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan satu dengan yang lainnya. DPRD dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan kerangka hukum dan atau tata urutan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang kerap kali terjadi. Dengan demikian diperlukan acuan hukum sebagai dasar apabila terjadi pertentangan dalam pemberlakuan suatu Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal di atas, maka Peraturan Daerah juga ikut serta dalam menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah karena ia memberikan dasar dan batasan tentang bagaimana tata pemerintahan di berbagai bidang di tingkat nasional maupun ditingkat daerah harus memperhatikan dan menghormati Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah merupakan bagian dari sumber hukum. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat sipil harus menentukan prioritas bersama, bahwa apa saja yang merupakan utama dan apa saja yang lebih merupakan operasionalisasi. Berdasarkan pada kerangka itu, maka sinkronisasi harus dilakukan secara kontinyu agar pertentangan dan dampak negatif kebijakan publik dapat diminimalkan.

Selain itu, ada dua fungsi dari Peraturan Daerah sebagaimana disampaikan oleh Djojosoekarto (2009: 2), yaitu: *pertama*, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan *kedua*, menjadi dasar utama bagi perumusan kebijakan pemerintahan serta pembangunan di daerah. Agar kedua fungsi ini dapat terpenuhi maka terdapat lima hal dasar yang harus diperhatikan antara lain:

- a. DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahap awal perlu memahami apa arti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, karena Peraturan Daerah bukan sekedar naskah yang dirumuskan oleh DPRD akan tetapi merupakan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh semua pelaku tata pemerintahan di daerah dengan kata lain peraturan daerah adalah kontrak sosial pada tingkat daerah yang mengatur tentang aspek-aspek pemerintahan dan pembangunan yang bersifat lebih spesifik;
- b. Peraturan Daerah merupakan produk perundang-undangan yang mempertemukan berbagai kepentingan. Dalam perumusan peraturan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah diharuskan memperhitungkan kepentingan-kepentingan baik pada lingkup daerah, antar daerah maupun tingkat nasional. Kemampuan peraturan daerah dalam mengakomodasi kepentingan-kepentingan akan menentukan tingkat kepatuhan berbagai pelaku terkait. Partisipasi dan proses penyusunan peraturan daerah menentukan tingkat kelancaran pelaksanaannya.
- c. Peraturan Daerah dirumuskan untuk dilaksanakan, namun DPRD dan Pemerintah Daerah seringkali menghasilkan peraturan daerah tanpa secara saksama merinci bagaimana peraturan daerah akan dilaksanakan oleh semua pelaku yang terkait. Selain itu, peraturan daerah juga juga dirumuskan tanpa menyebutkan sanksi-sanksi bagi tindakan-tindakan pelanggaran yang mengakibatkan peraturan daerah menjadi mandul dan tidak memberikan manfaat bagi daerah dalam mengoptimalkan program-program pemerintahan dan pembangunan. Seringkali jajaran Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam melaksanakan peraturan daerah sebab

seluruh implementasinya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, padahal DPRD dan Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah.

- d. Secara umum terdapat saling keterkaitan antar Peraturan Daerah. Namun demikian, terkadang dalam penyusunannya hubungan saling terkait antar peraturan daerah kurang diperhatikan. Ini terjadi karena tidak mudah bagi DPRD atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dokumentasi proses yang merangkum risalah-risalah selama penyusunan peraturan daerah. Kenyataan seperti ini tidak hanya menyulitkan proses perumus dalam mengingat kembali pertimbangan-pertimbangan politik yang disampaikan untuk peraturan daerah tertentu.
- e. Peraturan Daerah menentukan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan daerah karena merupakan alat transformasi atau perubahan bagi daerah dalam mencapai sistem pemerintahan dan kinerja pembangunan. Oleh karena itu peraturan daerah harus selalu diperhitungkan dalam seluruh kebijakan dasar daerah terutama dalam penentuan penggunaan sumber daya daerah untuk mendukung pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum kebijakan publik di daerah. Melalui Peraturan Daerah maka pemerintah menetapkan program pembangunan daerah, kemudian dari program pembangunan tersebut menjadi acuan bagi program legislasi untuk pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah juga menjadi bentuk kontrak pemerintah terhadap upaya menciptakan

kesejahteraan rakyat di daerah. Sebagai instrumen kebijakan publik maka Peraturan Daerah merupakan bentuk formal dan mengikat program yang dilaksanakan.

2. Fungsi Anggaran

Yang dimaksud dengan Fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi penting dari DPRD. Dengan demikian, DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam hal penganggaran dibandingkan dengan pemerintah daerah. Perbedaan-perbedaan dasar yang menentukan tingkat kerja penganggaran DPRD perlu dijabarkan agar dapat meminimalisasi ketidaksamaan persepsi fungsional antara DPRD dan pemerintah daerah. Fungsi anggaran DPRD lebih bersifat politis dimana setiap pilihan program/kegiatan yang disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memperhatikan preferensi para pemilihnya. Dengan demikian maka DPRD perlu memahami perbedaan fungsional dalam penganggaran antara lingkup kewenangannya sendiri dan kewenangan pemerintah daerah.

Implementasi fungsi penganggaran dalam penyusunan APBD mempertemukan ranah kewenangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah namun ada beberapa aspek dalam penganggaran yang berada di daerah “*grey area*” yang mengakibatkan kedua lembaga pemerintahan di daerah tersebut bisa saling lempar tanggungjawab, berebut kewenangan ataupun bersama-

sama menyepakati penyimpangan. Situasi ini dapat menimbulkan berbagai akibat negatif bagi akuntabilitas penganggaran daerah. Oleh karena itu, transparansi diantara keduanya dan kepada publik sangat diperlukan.

Pemerintah Daerah pada setiap tahun anggaran mengajukan RAPBD kepada DPRD yang berisi semua usulan program dan kegiatan berdasarkan usulan masing-masing SKPD. Usulan itu disertai dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan dan DPRD harus mempunyai waktu untuk mengkaji dan mempertimbangkan secara matang terhadap usulan tersebut. Namun demikian sering muncul beberapa persoalan dan berakibat "*moral hazards*" (yang terjadi karena memang sudah ada maksud-maksud tertentu yang kurang baik) pada tahap ini baik dari pihak DPRD antara lain:

- 1). RAPBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sangat terlambat diterima oleh DPRD sehingga DPRD seringkali kesulitan untuk menilai semua usulan;
- 2). RAPBD yang diusulkan menggunakan acuan minimal dalam penerimaan dan maksimal dalam pengeluaran sehingga potensi penerimaan tidak tergal dengan baik;
- 3). Motivasi pengusulan anggaran oleh satuan kerja lebih banyak berorientasi proyek daripada hasil sehingga usulan-usulan kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD yang pemanfaatannya bagi masyarakat sangat kurang;
- 4). Banyak pengguna anggaran dalam hal ini SKPD terkadang melakukan pendekatan dengan DPRD sebagai penyetuju anggaran agar menyetujui anggaran yang diusulkan;

- 5). DPRD terkadang memiliki kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan;
- 6). Kemauan dan kemampuan alat kelengkapan DPRD untuk mempelajari secara mendalam dan menyeluruh tentang *budget policy* yang menjadi tugas pokoknya dalam penganggaran masih relatif rendah dan belum merata sehingga banyak kejahatan anggaran yang tidak terlihat dengan baik dan lolos dalam usulan.

Dari berbagai permasalahan yang dicontohkan di atas, diperlukan sikap jujur dan transparansi yang dilandasi prinsip niat baik dari kedua belah pihak yaitu DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan amanat rakyat sehingga RAPBD yang diusulkan, dibahas dan disahkan menjadi APBD harus benar-benar selaras dengan aspirasi masyarakat.

3. Fungsi Pengawasan

Yang dimaksud dengan Fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal. Berdasarkan obyeknya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: *pertama*, Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan daerah; *kedua*, pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta produk hukum dan kebijakan; *ketiga*, pengawasan terhadap keuangan daerah.

Produk hukum dan kebijakan yang menjadi obyek pengawasan meliputi Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Bupati, Keputusan DPRD serta Keputusan Pimpinan DPRD. Kata pengawasan sering disamakan dengan istilah atau kata kontrol, supervisi, monitoring atau audit. Dalam konteks DPRD, kata pengawasan berakar dari dari "*oversight*" yang berarti pengamatan dan pengarahan terhadap sebuah tindakan berdasarkan kerangka aturan yang telah ditentukan. Jadi pengawasan oleh DPRD terhadap pihak eksekutif dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang dilaksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari definisi tersebut, fungsi pengawasan DPRD bukan saja merupakan sebuah proses untuk memonitor/memantau kegiatan yang dilakukan lembaga publik agar berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan tetapi juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin akan terjadi. Pengawasan yang baik selalu merupakan langkah pencegahan yang efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Unsur penting dalam pengefektifan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah batasan tentang lingkup kerja dan prioritas. Kedua hal itu harus disepakati dan ditentukan sebagai agenda dewan. Orientasi utama pengawasan DPRD pun dapat dijaga dan diarahkan pada pemenuhan akuntabilitas politik kebijakan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung di daerah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD tentu dapat melibatkan masyarakat secara perorangan maupun kelembagaan. Peran masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain: *pertama*, berbagai masukan lisan atau tulisan baik dalam bentuk saran, gagasan atau pun protes yang memberikan dasar yang kuat bagi DPRD untuk melakukan upaya pengawasan publik. *Kedua*, DPRD juga dapat melakukan jajak pendapat bersama masyarakat untuk mencari indikator sosial terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan. *Ketiga*, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam kegiatan dengar pendapat yang dilakukan DPRD.

Berbagai bentuk peran masyarakat tersebut mengindikasikan perlunya pembangunan jaringan kerja oleh DPRD. Jaringan yang dimaksudkan untuk mengefektifkan pengawasan dapat dibangun baik di tingkat lokal. Dengan jaringan kerja yang kuat, proses dan hasil pengawasan oleh DPRD akan membawa hasil dan dampak yang berguna untuk perbaikan kebijakan di daerah. Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, pengawasan DPRD perlu dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Jika DPRD ingin mendapatkan kredibilitas yang tinggi dari publik maka pertama-tama harus melakukan pengawasan internal secara ketat. DPRD perlu mengembangkan diri demi meningkatkan ketanggungjawabannya terhadap publik. Dasar minimal yang perlu dibangun adalah kode etik yang harus dilaksanakan secara konsisten, dengan akuntabilitas

yang kuat secara internal maka berbagai kegiatan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh DPRD akan mempunyai dasar yang kuat karena dihormati dan diakui sebagai lembaga yang bersih dan berwibawa. Pengawasan oleh DPRD pada dasarnya diarahkan pada lembaga-lembaga publik yang bertanggungjawab atas pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Jadi pengawasan oleh DPRD tidak hanya diarahkan pada eksekutif saja.

Dalam tata pemerintahan yang demokratis, berbagai upaya yang dilakukan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan harus mencerminkan prinsip pemerintahan dari, untuk dan oleh rakyat. Rakyat dalam hal ini lebih luas daripada sekedar konstituen atau pemilih. Rakyat diartikan sebagai lembaga dan mencakup semua kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan.

Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (1989) dalam Chomzah (2002: 27) yang mengatakan bahwa "Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi Pancasila".

Dengan demikian, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian

penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, sebagai hakekat demokrasi Pancasila.

C. Konsep Kinerja

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang kemukakan oleh Rue dan Byars (1981) dalam Pasolong (2007: 175) yang mengatakan bahwa “kinerja adalah sebuah tingkat pencapaian hasil”. Sedangkan Widodo (2006) dalam Pasolong (2007: 175) mengatakan bahwa “kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan”. Selain itu, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang disingkat LAN-RI (1993) dalam Pasolong (2007: 175)

merumuskan bahwa “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi”. Konsep kinerja yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakan dengan istilah yang lain yaitu *job performance*. Teori tentang *job performance* adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Menurut Prawirosentono (1992) dalam Chomzah (2002: 16), “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Sejalan dengan hal diatas, Chaizi Nasucha (2004) dalam Pasolong (2007: 177) mengemukakan bahwa “kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif”. Dari berbagai defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa elemen yakni:

- 1). Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi yang artinya kinerja tersebut merupakan hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok;
- 2). Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggungjawab yang berarti orang atau lembaga tersebut diberikan hak atau kekuasaan untuk ditindaklanjuti sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- 3). Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan;
- 4). Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika yang artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan yang tersebut sesuai moral dan etika yang berlaku secara umum.

Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai

dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Dwiyanto (2006) dalam Pasolong (2007: 178) mengusulkan lima konsep yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

Pertama, Produktivitas, yakni tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output; *kedua, Kualitas Layanan*, yakni cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Menurut Dwiyanto, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja birokrasi publik karena keuntungannya adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah; *Ketiga, Responsivitas*, yakni kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, responsiveness disini menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki

kinerja yang jelek pula. *Keempat, Responsibilitas*, yakni menjelaskan apakah Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara implisit atau eksplisit. Kelima, Akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengukuran tentang *job performance* atau kinerja itu tergantung kepada jenis pekerjaannya dan tujuan dari organisasi. Johnson dan Levin seperti dikutip dalam Widodo (2001) dalam Chomzah (2002: 19) yang menyatakan bahwa “faktor-faktor yang bisa digunakan dalam menilai kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan, kerja sama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kerajinan, kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan dan inisiatif”. Selanjutnya dijelaskan bahwa kinerja dapat dilihat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, sampel dari suatu tugas yang merupakan bagian dari pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari tugas, jumlah promosi yang pernah dilampaui, rating kelompok serta rating atasan, sehingga pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat

dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

D. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD

1. Faktor-faktor Pendukung Kinerja DPRD

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar. Johnson dan Levin seperti yang dikutip oleh Widodo (2001) dalam Chomzah (2002: 30) menyatakan bahwa ada 2 (dua) macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:

- 1). **Faktor individual** yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
- 2). **Faktor sosial dan organisasi**, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Melemahnya peran lembaga legislatif daerah sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan masyarakat, disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama. Kedua faktor penyebab itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Fried (1966) dalam Chomzah (2002: 30) mengajukan 10 faktor yang menghambat berfungsinya lembaga politik, termasuk di dalamnya lembaga legislatif daerah (DPRD). Faktor-faktor tersebut meliputi: informasi, keahlian, *social power*, popularitas, legitimasi,

kepemimpinan, kekerasan (*violence*), peraturan (*rules*), *economic power*, *man power* dan jabatan (*office*). Sedangkan Curtis (1978) dalam Chomzah (2002: 30) mengidentifikasi beberapa sumber kelemahan badan legislatif, yang meliputi kekurangan fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada di lembaga tersebut.

Selain itu, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut (Pasolong 2008:186):

1. Kemampuan

Pada dasarnya, kemampuan menurut Robbins dalam Pasolong (Ibid) adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari dua segi yaitu (1) kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental, dan (2) kemampuan fisik yaitu kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. Kemauan

Kemauan atau motivasi menurut Robbins dalam Pasolong (2008:187), adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (a) pengaruh lingkungan fisik, yaitu setiap orang menghendaki lingkungan fisik yang baik untuk bekerja, (b) pengaruh lingkungan sosial, yaitu sebagai makhluk sosial dalam melaksanakan pekerjaan tidak semata-mata hanya mengejar penghasilan saja tetapi juga mengharapkan penghargaan oleh orang lain.

3. Teknologi

Teknologi menurut Gibson dkk dalam Pasolong (2008:188), adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.

4. Kejelasan Tujuan

Kejelasan tujuan merupakan salah satu faktor penentu dalam pencapaian kinerja. Oleh karena orang yang tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang hendak dicapai, maka tujuan yang tercapai tidak efisien dan atau kurang efektif. Widodo dalam Pasolong (ibid), mengatakan bahwa seorang pemimpin birokrasi harus menentukan apa yang menjadi tujuan dari organisasi pemerintah dan menentukan pula kriteria kinerjanya.

Selain dari pada itu, Sekretariat DPRD juga mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD karena Sekretariat DPRD berfungsi sebagai perangkat pendukung DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang maupun fungsinya, oleh karena itu Sekretariat DPRD harus berperan aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor-faktor Penghambat Kinerja DPRD

Di samping beberapa faktor yang mendukung peningkatan kinerja DPRD, ada pula beberapa faktor yang merupakan penghambat peningkatan kinerja DPRD

tersebut. Faktor-faktor penghambat secara umum dapat disebutkan antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas bagi anggota DPRD, sehingga menghambat mereka dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan maupun sejumlah kegiatan lain yang menjadi rutinitas setiap harinya.
2. Keterbatasan data dan informasi untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka dalam hal ini akses internet dan sebagainya.
3. SKPD pendukung dalam hal ini Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tugas kesekretariatannya.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh dua orang peneliti yakni Chomzah (2002) Mahasiswi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Hadi (2004) Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Yang menjadi acuan dalam penelitian yang dilaksanakan adalah masih mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu, yang dipakai oleh penulis dalam penulisan ini adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, yang mana banyak perubahan-perubahan yang dilakukan untuk penyempurnaan Undang-undang dimaksud.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut, memiliki indikator kinerja yang sama yakni lima konsep Dwiyanto (2006) dalam Pasolong (2008: 78) antara lain: produktifitas, responsivitas, tanggungjawab kualitas layanan maupun akuntabilitas tetapi hasil penelitian mereka membuktikan bahwa kinerja Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DPRD masih sangat rendah, dan juga buruk, serta kinerja DPRD gagal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya pada DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

F. Kerangka Berpikir

Esensi dari otonomi daerah adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Dalam hal ini pemerintahan daerah diasumsikan memiliki pengetahuan dan kepehaman mengenai potensi dan kebutuhan daerah. Pengetahuan terhadap potensi dan kebutuhan daerah akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap dalam pelayanan publik di daerah masing-masing, sehingga pelayanan publik yang dihasilkan juga semakin memenuhi permintaan dan kebutuhan daerah.

Dengan adanya Otonomi Daerah, otomatis daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Unsur penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Sebagai lembaga pemegang amanat rakyat yang memiliki fungsi-fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, DPRD diuntut untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik sebagai representasi dari perwakilan rakyat yang diwakilinya.

Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi

memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauhmana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.


Indikator yang dipakai untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2007:178) adalah produktifitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Namun yang digunakan dalam penulisan ini adalah tiga diantaranya yakni produktifitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga ini menjadi

sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah di era otonomi saat ini sangat besar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain Sifat-sifat kepribadian, motivasi/keinginan, pendidikan dan peranan Sekretariat DPRD, serta faktor-faktor teknis lainnya sedangkan faktor-faktor yang menghambat antara lain kurangnya fasilitas kendaraan, keterbatasan data dan informasi, dan SKPD pendukung tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bagan 2.1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang berusaha menjelaskan suatu realitas secara lebih mendalam dan terfokus dan dari potret realitas tersebut maka dipilih beberapa bagian kecil untuk dikaji secara teliti dan mendalam (Irawan, 2010: 4.38). Selain itu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Metode deskriptif memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat peta umum dari objek penelitian tersebut.

Sedangkan pendekatan penelitian yang akan dipakai guna memperoleh ketepatan dengan metode deskriptif ini adalah secara kualitatif. Menurut Moleong (2004) dalam Hadi (2004: 45) penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif dari data. Alasannya pertama, tidak ada teori apriori yang dapat mencukupi kenyataan ganda yang mungkin dihadapi, kedua, pendekatan ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral, ketiga, teori dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai kontekstual.

Terkait dengan judul penulisan ini yaitu Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah maka penulis telah mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat kinerja DPRD yang disajikan dalam Bab IV.

B. Subyek Penelitian/Narasumber/Responden

Subyek penelitian menurut Amirin (1986) dalam Idrus (2009: 91) merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan Arikunto (1989) dalam Idrus (2009: 91) memberi batasan subyek penelitian sebagai benda, hal atau tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian memiliki peran yang sangat strategis karena pada subyek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian akan diamati.

Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subyek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Dalam penelitian kualitatif subyek penelitian atau responden dikenal dengan istilah informan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, pihak eksekutif, masyarakat umum, akademisi, dan penulis sendiri selaku staf pelaksana pada Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Sehubungan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka teknik pemilihan sumber data yang digunakan adalah *snow ball* yang artinya dari seluruh sumber data dipilih sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang terpilih tersebut disebut *key informan*.

Dengan demikian yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat dalam kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014. Mereka yang terpilih sebagai *key informan* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketua DPRD
2. Sekretaris Daerah
3. Akademisi
4. Ketua BEM STIS Langgur
5. Masyarakat Umum

Mereka itu adalah merupakan informan/narasumber kunci yang diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Selain informan kunci, juga ditambahkan informan biasa yang diharapkan bisa memberi informasi tambahan bila diperlukan.

C. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD. Dalam era otonomi daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah diharapkan dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, yang menjadi fokus adalah pelaksanaan Fungsi-fungsi DPRD yakni **Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.**

D. Instrumen Penelitian

Guna memberikan gambaran yang jelas sesuai fakta yang ada kepada semua pihak dan menemukan makna dibalik fakta yang ada maka instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pedoman Wawancara;

Pedoman wawancara dilakukan dengan pihak yang dipandang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebanyak 20 orang antara lain: Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD,

Ketua-ketua Komisi, Ketua-ketua Badan, Ketua-ketua Fraksi, Sekretaris DPRD, Eksekutif, Kepala Bagian Umum dan Persidangan, Akademisi, Ketua BEM, dan Masyarakat Umum.

2. *Pedoman Observasi;*

Pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis ke lapangan dilakukan dalam rangka penelusuran data dan melengkapi data yang kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan obyek observasi pada lokus penelitian (DPRD Kabupaten Maluku Tenggara). Mengingat penulis merupakan staf pelaksana pada Sekretariat DPRD dalam hal ini pelaksana pada Bagian Umum dan Persidangan, maka secara tidak langsung penulis melaksanakan observasi setiap hari jika ada pelaksanaan rapat-rapat baik rapat paripurna, rapat komisi, rapat dengar pendapat maupun rapat fraksi-fraksi.

E. *Prosedur Pengumpulan Data*

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.


1. Menentukan subjek penelitian;
2. Memilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data;
3. Mengurus izin penelitian dari Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Maluku Tenggara untuk kelancaran pengumpulan data;

4. Menginventarisir berbagai dokumen tentang kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengacu pada permasalahan penelitian ini dan selanjutnya memanfaatkan informan guna mendapatkan data yang akurat dan mendalam untuk mengetahui kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pedoman wawancara maupun pedoman observasi.

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, semua data dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang dikutip dalam Hadi (2004:50). Teknik analisis interaktif ini terdiri dari empat komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Bagan 3.2
Skema Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman (1994).

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara

1. Keadaan Penduduk

Kabupaten Maluku Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Propinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 68 pulau dengan luas wilayah kurang lebih 4.049 kilometer persegi. Secara geografis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada koordinat 131°- 133° 5' Bujur Timur dan 5° 32'- 8°00' Lintang Selatan. Masyarakat Maluku Tenggara pada hakekatnya merupakan masyarakat religius dan berbudaya yang sejak masa penjajahan hingga hingga sekarang menjalani kehidupan bermasyarakat dalam hubungan sosial yang sangat harmonis karena adanya kekuatan lembaga-lembaga adat yang berfungsi sebagai katup pengaman yang mampu mendekatkan jarak sosial diantara masyarakat. Kearifan budaya lokal seperti Hukum *Larvul Ngabal* yang berarti "Semua orang berdarah merah" mengikat setiap masyarakat Maluku Tenggara dalam bertindak laku. Selain itu landasan spirit seperti falsafah "*Ain Ni Ain*" yang artinya kita semua orang bersaudara dan "*Vuut Ain Mehe Ni Ngifun, Manut Ain Mehe Ni Tilur*" yang artinya kita semua berasal dari satu nenek moyang, telah mampu memberikan stabilitas bagi kehidupan dan harmoni sosial orang Maluku Tenggara.

Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2000 dimekarkan menjadi dua kabupaten, masing-masing Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku

Tenggara Barat, sehingga Kabupaten Maluku Tenggara membawahi 3 (tiga) Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kecamatan masing-masing 1) Kecamatan Kei Kecil, 2) Kecamatan Kei Besar, 3) Kecamatan Pulau-pulau Aru. Sedangkan Kabupaten Maluku Tenggara Barat membawahi 5 (lima) kecamatan lainnya.

Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2003 kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Kepulauan Aru. Pada tahun 2007 Kabupaten Maluku Tenggara kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Secara administratif, Kabupaten Maluku Tenggara membawahi 6 (enam) kecamatan yakni 1) Kecamatan Kei Kecil, 2) Kecamatan Kei Kecil Timur, 3) Kecamatan Kei Kecil Barat, 4) Kecamatan Kei Besar, 5) Kecamatan Kei Besar Selatan, dan 6) Kecamatan Kei Besar Utara Timur, 1 kelurahan, 86 desa dan 104 dusun, dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 127.683 jiwa. Secara rinci, komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan kecamatan Tahun 2011 disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Kecamatan	Jumlah (Jiwa)
1.	Kei Kecil	50.591
2.	Kei Kecil Timur	13.611
3.	Kei Kecil Barat	6.733
4.	Kei Besar	28.633
5.	Kei Besar Utara Timur	10.711
6.	Kei Besar Selatan	12.315
Jumlah		127.683

Sumber: *Maluku Tenggara Dalam Angka, 2012.*

2. Sejarah Singkat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Seiring dengan terbentuknya Daerah Tingkat II Maluku Tenggara menjadi Kabupaten, pada tanggal 12 Agustus 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan

Pembentukan Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, maka perlu adanya DPRD yang pada saat itu dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) sebagai mitra Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal itu, tepatnya tanggal 22 Desember 1952 terbentuknya DPRDS Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang ditandai dengan Pelantikan DPRDS Kabupaten Maluku Tenggara yang pada saat itu terdiri atas dua puluh kursi yaitu:

- a. Partai Kristen Indonesia sebanyak 8 kursi
- b. Masyumi sebanyak 4 kursi
- c. Partai Katholik sebanyak 4 kursi
- d. Partai Nasional Indonesia sebanyak 2 kursi
- e. PSII sebanyak 1 kursi
- f. Partai Buruh sebanyak 1 kursi

Dalam Sidang Perdana DPRDS yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Wara, dibahas satu mata acara pokok yaitu Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDS, DPRDS Tingkat II Maluku Tenggara yaitu Bapak A. Koedoeboen sebagai Ketua dan Steven Noya sebagai Wakil Ketua. Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 22 Desember 1952 merupakan hari dimana secara formal roda Pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara mulai digerakkan. Proses sejarah kelahiran Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara itu kemudian lebih dikukuhkan secara konstitusional pada tahun 1958, dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku.

Proses ketatanegaraan terus berjalan dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang sistim pemerintahan daerah, maka peristilahan DPRDS terus mengalami perubahan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku. Setelah Pemilihan Umum Tahun 1971, dan lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menempatkan DPRD sebagai unsur Pemerintahan Daerah guna menjamin adanya kerja sama dan keserasian antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di daerah. Sejalan dengan hal itu, dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud agar lebih memberdayakan DPRD. Setelah itu, dikeluarkan pula Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, maka DPRD sebagai mitra Pemerintah Daerah terus berjalan hingga saat ini.

3. Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Secara yuridis formal, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mulai melaksanakan Tugas pada Tanggal 06 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 330 Tahun 2009 Tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2009-2014 dan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2004-2009. Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 berjumlah 25 orang.

Secara rinci, komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2009-2014 berdasarkan Daerah Pemilihan disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Berdasarkan Daerah Pemilihan

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi
1.	Daerah Pemilihan 1(Kei Kecil)	17
2.	Daerah Pemilihan 2 (Kei Besar)	8
Jumlah		25

Sumber: Sekretariat KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

Daerah pemilihan satu (Kecamatan Kei Kecil) terdiri dari Kecamatan Kei Kecil Timur dan Kecamatan Kei Kecil Barat dan Daerah Pemilihan dua (Kecamatan Kei Besar) terdiri dari Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan Kecamatan Kei Besar Selatan. Sedangkan komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Partai Politik terlihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Keanggotaan DPRD Berdasarkan Partai Politik

No.	Nama Partai	Jumlah (Orang)
1.	Partai Pelopor	1
2.	Partai Demokrat	2
3.	Partai Golkar	2
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
5.	Partai Amanat Nasional	2
6.	Partai Keadilaan Sejahtera	2
7.	Partai Hati Nurani Rakyat	2
8.	Partai Peduli Rakyat Nasional	1
9.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	1
10.	Partai Bintang Reformasi	1
11.	Partai keadilan dan Persatuan Indonesia	1
12.	Partai Demokrasi Kebangsaan	1
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
14.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	1
15.	Partai Bulan Bintang	1
16.	Partai Matahari Bangsa	1
17.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
18.	Partai Kedaulatan	1
Jumlah		25

Sumber: Sekretariat KPUD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

4. Alat-alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10/II/DPRD/2011 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Pasal 41, menyatakan bahwa Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

a. Pimpinan;

Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota. Mengenai tugas Pimpinan DPRD dilakukan melalui musyawarah Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersifat kolektif yang terdiri dari satu orang Ketua dan dua orang Wakil-wakil Ketua DPRD, seperti yang terlihat dalam tabel 4.4.

Tabel 4.4
Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Alex Welerubun, SH
2.	Wakil Ketua	Abdul Gani Renleeuw, ST
3.	Wakil Ketua	Gerry Habel Hukubun, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

b. Badan Musyawarah;

Pada dasarnya, Badan Musyawarah adalah salah satu bidang yang mempunyai kedudukan tingkat kedua setelah sidang paripurna DPRD. Secara teoritis, segala sesuatu yang mencakup persoalan besar yang akan dibahas dan diputuskan DPRD, pada awalnya diputuskan dalam Badan Musyawarah. Keanggotaan Badan Musyawarah dibentuk sedemikian rupa sehingga mencerminkan semua unsur-unsur fraksi dan komisi yang ada

dalam DPRD. Ketua dan para Wakil Ketua DPRD adalah *ex officio* anggota merangkap Ketua dan Wakil-wakil Ketua Badan Musyawarah, jumlah Anggota Badan Musyawarah sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah Anggota DPRD, dan susunan keanggotaannya ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Proses kerja Badan Musyawarah biasanya tidak begitu rumit, tetapi biasanya dalam menanggapi soal-soal tertentu yang timbul dalam rapat bisa terkadang menjadi panas dan tegang, namun selalu dapat terselesaikan dengan musyawarah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Musyawarah wajib berkonsultasi dengan Fraksi sebelum dan sesudah rapat. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai empat belas Anggota Badan Musyawarah yang terdiri dari Ketua Badan Musyawarah, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota seperti yang disajikan pada tabel 4.5.

Tabel 4.5
Susunan Badan Musyawarah
DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Nama	Jabatan
1.	Alex Welerubun, SH	Ketua merangkap Anggota
2.	Abdul Gani Renleeuw, ST	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Gerry H. Hukubun, SE	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	B.Rettob, S.Sos	Sekretaris bukan Anggota
5.	M.E. Rahail, SH	Anggota
6.	Abd. J. Rahayaan, SE	Anggota
7.	H.J.S. Dumatubun	Anggota
8.	Ronny H. Teniwut	Anggota
9.	Vinsensius Resubun	Anggota
10.	A.Jaftoran	Anggota
11.	Ir.Heribertus Letsoin	Anggota
12.	Drs.Hukubun. J	Anggota
13.	Thamrin Oat	Anggota
14.	Moriana Renyaan	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

c. Komisi-komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi. Keanggotaan DPRD dalam Komisi diusulkan oleh fraksi. Adapun masa keanggotaan Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun. Jumlah anggota tiap Komisi sedapat-dapatnya seimbang dan anggota suatu Komisi yang bersangkutan tidak boleh merangkap menjadi anggota Komisi lain. Selain itu, Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Komisi dan ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

Dalam melakukan mekanisme kerja DPRD sehari-hari, mengingat banyak ragam kerja dan kompleksitas tugas-tugas DPRD, maka Anggota DPRD dibagi dalam Komisi-komisi. Pembagian tugas DPRD dalam Komisi-komisi merupakan tuntutan wajar dari satu lembaga penting demi mempermudah pelaksanaan manajemen DPRD mencakup koordinasi dan pembagian kerja demi mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimum.

Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014 mempunyai tiga Komisi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pasal 55 ayat (2) dengan nama dan pembidangan sebagai berikut.

- 1). Komisi A: Bidang Pemerintahan, Hukum, Kemanan dan Politik yang meliputi mitra kerja sebagai berikut: Bagian Pemerintahan, Bagian

Organisasi, Bagian Hukum dan HAM, Bagian Umum dan Humas, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan, Badan Pertanahan Nasional, TNI/Polri, Pengadilan, Kejaksaan, Kehakiman, Imigrasi, Organisasi Politik, UPT Kementrian terkait.

- 2). Komisi B: Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan yang meliputi mitra kerja sebagai berikut: Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Badan Ketahanan Pangan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kantor Kementrian Agama, Perguruan Tinggi, RSUD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Kementrian Terkait.
- 3). Komisi C: Bidang Keuangan, Investasi dan Pembangunan, yang meliputi mitra kerja sebagai berikut. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PUP2E, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Bappeda, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BUMN/BUMD,

Perpajakan, LIPI, UPTD Kementrian Terkait. Sedangkan komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Komisi dapat dilihat dalam tabel 4.6.

Tabel 4.6
Susunan Pimpinan Komisi

Komisi	Jabatan	Nama
Komisi A	Ketua Komisi	H.J.S. Dumatubun
Komisi B	Ketua Komisi	Amir Rumra, S.Pi
Komisi C	Ketua Komisi	Abdul Jabar Rahayaan, SE

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012

d. Badan Legislasi Daerah

Hampir sama dengan kedudukan Badan Musyawarah, Badan Legislasi juga termasuk salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Keanggotaannya sedapat mungkin mencerminkan semua Fraksi dan Komisi yang ada dalam DPRD bersangkutan.

Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya *ex officio* adalah merangkap Ketua dan Wakil Ketua Badan Legislasi Daerah, sedangkan susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Sama halnya dengan Badan Musyawarah, maka dalam Badan Legislasi Daerah jabatan Sekretaris DPRD adalah Sekretaris bukan Anggota, dan masa keanggotaan badan Legislasi dapat diubah pada setiap tahun.

Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai sepuluh Anggota Badan Legislasi yang terdiri dari Ketua Badan Legislasi,

Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Legislasi seperti terlihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Susunan Badan Legislasi Daerah

No.	Nama	Jabatan
1.	E.U. Safsafubun, S.Ip	Ketua merangkap Anggota
2.	La Minggu Buton, SE	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	B.Rettob, S.Sos	Sekretaris bukan Anggota
4.	M.E. Rahail, SH	Anggota
5.	Yane Novita Harun	Anggota
6.	Chr. N, Meturan	Anggota
7.	Soesi Energawati, SH	Anggota
8.	S.T.A. Welerubun, ST	Anggota
9.	Antonius Watratan	Anggota
10.	TH. Reyaan, SH	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

e. Badan Anggaran

Badan Anggaran juga termasuk salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Keanggotaannya sedapat mungkin mencerminkan semua fraksi dan komisi yang ada dalam DPRD bersangkutan.

Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD karena jabatannya *ex officio* adalah merangkap ketua dan wakil ketua badan anggaran, sedangkan susunan keanggotaan, ketua dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Sama halnya dengan Badan Musyawarah, maka dalam Badan Anggaran jabatan Sekretaris DPRD adalah Sekretaris bukan Anggota, dan masa keanggotaan badan anggaran dapat diubah pada setiap tahun. Dalam hal ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai empat belas Anggota Badan Anggaran yang terdiri dari Ketua

Badan Anggaran yaitu Ketua DPRD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Anggaran seperti terlihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Susunan Badan Anggaran

No.	Nama	Jabatan
1.	Alex Welerubun, SH	Ketua merangkap Anggota
2.	Abdul Gani Renleeuw, ST	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Gerry H. Hukubun, SE	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	B.Rettob, S.Sos	Sekretaris bukan Anggota
5.	H.J.S. Dumatubun	Anggota
6.	Petrus Elmas, B.Sc	Anggota
7.	M. Notanubun, S.Pd	Anggota
8.	Ronny H. Teniwut	Anggota
9.	A.Jaftoran	Anggota
10.	La Minggu Buton, SE	Anggota
11.	Ir.Heribertus Letsoin	Anggota
12.	Th. Reyaan, SH	Anggota
13.	Amir Rumra, S.Pi	Anggota
14.	Abd. J. Rahayaan, SE	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

f. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam rapat Paripurna berdasarkan usul masing-masing fraksi. Sepanjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, tidak pernah terjadi pelanggaran kode etik maupun pelanggaran lain yang dilakukan sehingga Badan Kehormatan tidak pernah menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang melakukan pelanggaran tersebut. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai empat Anggota Badan Kehormatan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota seperti terlihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Susunan Badan Kehormatan

No.	Nama	Jabatan
1.	M. Notanubun, S.Pd	Ketua merangkap Anggota
2.	S.T.A. Welerubun, ST	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	B.Rettob, S.Sos	Sekretaris Bukan Anggota
4.	Abdul Samid Bugis, ST	Anggota

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat Paripurna

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap akan tetapi keberadaannya sangat diperlukan. Contohnya adalah Panitia Khusus (Pansus). Pansus dibentuk oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Keanggotaan Pansus ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap fraksi dan komisi terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD. Pansus dibentuk jika ada persoalan mendesak menyangkut tugas DPRD yang segera harus diselesaikan maka hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Menampung persoalan-persoalan mendesak yang meliputi bidang dan tugas kewajiban beberapa komisi;
2. Menyelesaikan beberapa masalah antara lain mengenai Ranperda, Rancangan Keputusan DPRD yang perlu segera mendapat penyelesaian;
3. Menangani persoalan-persoalan yang membutuhkan penelitian secara khusus;
4. Merumuskan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD

Pansus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis, dalam pelaksanaan tugasnya Pansus dibantu oleh Sekretariat DPRD. Dari tahun 2009-2012, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai 20 (dua puluh) Panitia khusus yang

menangani berbagai permasalahan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tenggara.

a. Fraksi

Fraksi merupakan pengelompokan Anggota DPRD dari Partai Politik peserta pemilihan umum yang mendapat kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas fraksi adalah:

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi masing-masing;
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna anggota fraksi dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari dua fraksi yaitu Fraksi Suara Rakyat dan Fraksi Karya Kedaulatan Bangsa.

Tabel 4.10
Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Berdasarkan Fraksi

No.	Fraksi	Jumlah
1.	Fraksi Suara Rakyat	13
2.	Fraksi Karya Kedaulatan Bangsa	12
Jumlah		25

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

b. Rapat-rapat dan Persidangan DPRD

Salah satu pekerjaan yang harus dilakukan oleh Anggota DPRD adalah melakukan sebuah Persidangan (Rapat-rapat), dimana secara operasional persiapan-persiapannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD karena seluruh rangkaian agenda kegiatan DPRD selalu tidak akan lepas dengan adanya persidangan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa roh atau

jiwa kegiatan DPRD adalah berada pada kegiatan persidangan (rapat-rapat) itu sendiri. Tiada hari tanpa melakukan sebuah persidangan baik itu rapat internal maupun eksternal sehingga Sekretariat DPRD harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk mempersiapkan rapat-rapat dimaksud.

Masa sidang adalah masa kegiatan DPRD yang meliputi rapat-rapat, peninjauan dan kunjungan kerja termasuk studi banding. Masa reses adalah masa kegiatan DPRD diluar masa sidang untuk melaksanakan pantauan di daerah yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan atau berkelompok diluar gedung DPRD. Pasal 70 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menjelaskan bahwa: "Masa Sidang Pertama berlangsung dari Tanggal 1 Januari sampai dengan Tanggal 31 Desember tahun berkenaan" dan dibagi atas 3 (tiga) masa sidang yaitu:

- a. Masa sidang pertama berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 April;
- b. Masa sidang kedua berlangsung dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 30 Agustus;
- c. Masa sidang ketiga berlangsung dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Desember.

Adapun jenis-jenis rapat sesuai dengan pasal 72 ayat (2) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebagai berikut.

- a. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

- b. Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat para anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- d. Rapat Fraksi adalah rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi;
- e. Rapat Konsultasi adalah rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- f. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah;
- g. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi ;
- h. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- i. Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran;
- j. Rapat Badan Legsilasi merupakan rapat anggota badan legislasi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Legislasi;
- k. Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
- l. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;

- m. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- n. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dengan Pemerintah Daerah;
- o. Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

5. Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Pada Masa Persidangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2009-2014, telah menyelesaikan beberapa agenda yaitu pelaksanaan Rapat-rapat, Perjalanan Dinas, dan Administrasi surat menyurat sebagai berikut.

Tabel 4.11
Hasil Pelaksanaan Tugas Pokok DPRD

No.	Tahun	Masa Sidang	Jumlah Agenda
1.	2009	Masa Sidang I Masa Sidang II Masa Sidang III	9 dari 11 Agenda yang ditetapkan 11 dari 12 Agenda yang ditetapkan 5 dari 7 agenda yang ditetapkan
2.	2010	Masa Sidang I Masa Sidang II Masa Sidang III	12 dari 12 Agenda yang ditetapkan 10 dari 12 Agenda yang ditetapkan 12 dari 13 agenda yang ditetapkan
3.	2011	Masa Sidang I Masa Sidang II Masa Sidang III	14 dari 16 Agenda yang ditetapkan 10 dari 12 Agenda yang ditetapkan 12 dari 14 agenda yang ditetapkan
4.	2012	Masa Sidang I Masa Sidang II Masa Sidang III	12 dari 13 Agenda yang ditetapkan 13 dari 15 Agenda yang ditetapkan 12 dari 16 agenda yang ditetapkan

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

Selain itu, DPRD telah melaksanakan rapat-rapat untuk membahas berbagai permasalahan yang terjadi baik Rapat Paripurna, Dengar Pendapat maupun Rapat-rapat Komisi seperti disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Pelaksanaan Rapat-rapat DPRD

No.	Jenis Rapat	Berapa Kali Pelaksanaan Rapat			
		2009	2010	2011	2012
1.	Rapat Paripurna	47	46	48	47
2.	Rapat Paripurna Istimewa	2	3	2	4
3.	Rapat Dengar Pendapat	2	3	3	5
4.	Rapat-rapat Komisi	97	105	111	121
5.	Rapat Gabunga Komisi	3	5	4	16
6.	Rapat Alat Kelengkapan	60	58	64	41
7.	Rapat Pimpinan	4	4	3	2
8.	Rapat Panitia Khusus	6	8	8	11

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, juga melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah yaitu, mengikuti bimbingan teknis, study komparasi, dan juga termasuk di dalamnya pelaksanaan kunjungan kerja ke kecamatan yaitu pengawasan dan reses seperti disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Perjalanan Dinas Keluar Daerah

No.	Jenis Perjalanan Dinas	Berapa Kali Perjalanan Dinas			
		2009	2010	2011	2012
1.	Bimtek DPRD	4	3	3	2
2.	Bimtek Komisi	1	1	1	1
3.	Bimtek Badan Legislasi	1	1	1	1
4.	Bimtek Badan Kehormatan	1	1	1	1
5.	Bimtek Badan Anggaran	1	1	1	1
6.	Bimtek Badan Musyawarah	1	1	1	1
7.	Study Komparasi	1	1	1	1
8.	Pengawasan	4	4	4	3
9.	Reses	3	3	3	2

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

Selain itu, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima surat-surat masuk, baik dari instansi pemerintah, dan masyarakat seperti disajikan dalam tabel 4.14.

Tabel 4.14
Administrasi Surat Menyurat

No.	Tahun	Banyaknya Surat
1.	2009	1392
2.	2010	1401
3.	2011	1385
4.	2012	1452

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga menerima aspirasi masyarakat dalam demo damai, pernyataan sikap dan audiens bersama masyarakat, LSM dan lain-lain.

B. Temuan

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional. Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu maupun organisasi sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian

tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja yang dihasilkan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Dan jika hubungan ini dijalankan dengan baik maka sudah barang tentu penyelenggaraan Pemerintahan di daerah akan berjalan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan kondisi perekonomian rakyat, kebutuhan pembangunan maupun prioritas program dan kebijakan lain yang dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah, maka DPRD sebagai lembaga penyaluran aspirasi masyarakat yang ada di daerah dituntut untuk dapat menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan harapan masyarakat yang diwakilinya.

Dalam hal ini, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas, wewenang dan fungsi yang harus dijalankan secara baik terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat karena masyarakat beranggapan bahwa mereka lebih cenderung melaksanakan amanat dari Partai dari mana mereka berasal dengan sejumlah kepentingan politik yang harus dilaksanakan sehingga terkadang mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Hal ini menyebabkan sehingga penilaian kinerja secara keseluruhan sangat sulit karena masing-masing Anggota memiliki tujuan masing-masing menurut kepribadian dan akhlak yang dimilikinya.

Terkadang masyarakat menagih janji yang mereka ucapkan pada waktu kampanye politik untuk pelaksanaan pemilihan umum dan banyak sekali anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa DPRD tidak peduli dengan kepentingan

rakyat kecil, tetapi lebih mementingkan kepentingan partai yang mengusungnya. Selain itu pula, banyak penilaian-penilaian negatif dari masyarakat yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan sesuai dengan apa yang dirasakannya sebagai warga Negara.

Namun demikian, selama penelitian berlangsung penulis dapat menggambarkan tentang kinerja DPRD dan menjawab tentang anggapan masyarakat bahwa konsep *check and balances* antara Eksekutif dan Legislatif tidak terlihat sama sekali peranannya. Secara umum dapat digambarkan bahwa anggapan masyarakat selama ini tidak sepenuhnya adalah benar adanya karena dari data-data yang penulis peroleh selama penelitian, DPRD bersama pihak eksekutif sangat serius dalam menyelesaikan agenda pemerintahan yang telah ditetapkan, walau terkadang tak sedikit pula yang tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini secara tegas disampaikan oleh salah seorang informan yakni Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara antara lain:

“Setiap agenda DPRD yang kami tetapkan per tahun untuk diselesaikan dalam hal ini lewat Badan Musyawarah untuk dilaksanakan sebagai agenda DPRD setiap tahun anggaran, baik pelaksanaan Rapat-rapat DPRD, Rapat Komisi dan Rapat Badan-badan lain, maupun bersama pihak Eksekutif untuk sejumlah pembahasan-pembahasan memiliki target waktu yang sudah kami sepakati sehingga jarang sekali meleset daripada waktu yang telah kami sepakati, sehingga tidak ada agenda yang terlewatkan atau tidak diselesaikan. Kita adalah wakil rakyat, nasib rakyat Maluku Tenggara ada di tangan kita, jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tanggungjawab kita maka apa yang harus kita katakan kepada mereka?”

Lebih lanjut ditambahkan oleh salah seorang informan yaitu Sekretaris

Daerah Maluku Tenggara bahwa:

“ Pemerintah Daerah dalam hal ini kami beserta DPRD mempunyai komitmen untuk bisa menyelesaikan sejumlah agenda yang ditetapkan oleh DPRD baik untuk kepentingan rakyat kecil maupun demi kelancaran proses penyelenggaraan roda Pemerintahan di daerah. Satu hal yang membuat kami merasa berkewajiban moral untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat adalah budaya kita yaitu falsafah “*Ain Ni Ain*” yakni memiliki suatu ikatan yang mendalam dengan mereka bahwa masyarakat adalah bagian dari kita, jika kita tidak memperhatikan mereka maka siapa lagi?”

Lain halnya dengan yang disampaikan oleh salah seorang informan yaitu

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara:

“ Selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas, yang sudah kurang lebih 4 tahun ini, setiap kali saya mengikuti Rapat-rapat di DPRD baik pembahasan anggaran maupun rapat-rapat lainnya, seringkali saya melihat perbedaan pendapat yang cukup alot antara pihak eksekutif dan legislatif. Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut terkadang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga biasanya ada Anggota DPRD yang memukul meja dan sebagainya, tetapi itulah dinamika pembahasan. Dan walaupun sangat rumit, tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Kami para Kepala SKPD diinstruksikan oleh Pimpinan kami dalam hal ini Bapak Bupati untuk mengikuti setiap kegiatan rapat yang dilaksanakan di DPRD, dan jika ada Kepala SKPD yang sengaja tidak menghadiri maka akan ditegur secara keras. Olehnya itu maka kami semua selalu aktif dalam setiap pembahasan yang dilaksanakan di DPRD ini ”.

Dengan demikian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014, dapat menjadi pedoman untuk melihat kinerja DPRD saat ini. Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai instrumen yang mutlak untuk mengukur kinerja DPRD secara keseluruhan, akan

tetapi pengukuran kinerja DPRD secara kelembagaan bisa saja dilihat realitasnya pada pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dan yang lebih dititik beratkan pada pelaksanaan tiga fungsi DPRD yaitu pelaksanaan Fungsi Legislasi, pelaksanaan Fungsi Anggaran dan pelaksanaan Fungsi Pengawasan, jika ditinjau dari 5 (lima) konsep yang dikemukakan oleh Dwiyanto (2006) dalam Pasolong (2007: 175) tetapi lebih difokuskan terhadap tiga diantaranya yakni produktifitas, responsivitas dan akuntabilitas apakah memenuhi tiga konsep tersebut. Berikut ini adalah hasil penelitian penulis selama pelaksanaan penelitian.

C. Pembahasan

Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator sebagai alat untuk mengukur kinerja lembaga tersebut apakah kinerjanya baik, buruk maupun gagal dalam pelaksanaannya. Terhadap hal ini, indikator yang digunakan adalah berpedoman pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yakni **Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran.**

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Aspek pertama dalam pembangunan kapasitas DPRD adalah meningkatkan kemampuan DPRD dalam merumuskan dan mensinkronkan berbagai peraturan daerah yang berkenaan dengan pemerintahan, kebijakan publik dan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, menuntut DPRD dan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah. Proses penguatan kapasitas legislasi harus dilakukan dengan peningkatan kemampuan alat kelengkapan DPRD dalam bidang ini sekaligus memberikan dukungan keahlian

sesuai dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Karena untuk menjalankan fungsi legislasi, seorang Anggota DPRD bukan hanya memerlukan pengetahuan bidang hukum akan tetapi juga memerlukan pengetahuan yang luas menyangkut persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, ada beberapa daerah di Indonesia yang oleh karena kapasitas para Anggota DPRD sehingga hampir tidak ada sama sekali Peraturan Daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD.

Dewasa ini, pelaksanaan Peraturan Daerah sering menghadapi berbagai hambatan misalnya karena kurang adanya pemahaman yang sama di daerah dan masalah-masalah lain. Upaya-upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul karena pelaksanaan Peraturan Daerah memerlukan mekanisme antisipasi yang tepat. Pelaksanaan berbagai Peraturan Daerah pun membutuhkan evaluasi setelah beberapa waktu pelaksanaannya dan dalam hal ini, DPRD dituntut untuk dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan Daerah karena hal ini merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang baik.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengatur tentang kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Selain itu pula, pasal 44 ayat (1) butir (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hak DPRD untuk mengajukan rancangan Perda atas hak usul inisiatif DPRD itu sendiri. Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan haknya dengan baik karena Peraturan Daerah yang dihasilkan adalah selain merupakan usulan dari Pemerintah Daerah, juga berasal dari usul inisiatif DPRD sehingga kesannya,

DPRD Maluku Tenggara telah melaksanakan fungsi legislasi dengan baik. Dalam operasionalisasinya, penilaian kinerja DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan yaitu berupa pembuatan produk-produk hukum baik berupa keputusan maupun Peraturan Daerah.

Sejalan dengan hal itu, maka terdapat serangkaian langkah-langkah yang perlu dilalui agar Perda dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat efektif. Melalui pembuatan Peraturan Daerah, berarti DPRD telah menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional. Kemampuan Dewan untuk membuat Peraturan Daerah akan menjadi tolak ukur dalam menjalankan fungsi dan menjamin keberadaanya. Dalam era otonomi ini, diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama yang baik antara DPRD selaku lembaga legislatif dengan Pemerintah Daerah selaku lembaga eksekutif, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pembuatan Peraturan Daerah, DPRD hendaknya senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dapat diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan oleh para anggota Dewan dengan masyarakat, baik melalui organisasi yang diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah berhasil menetapkan 18 Keputusan Pimpinan DPRD yaitu Keputusan Pimpinan DPRD yang isinya lebih bersifat mengatur masalah-masalah internal DPRD, yakni menyangkut Jadwal dan Acara Rapat Paripurna, Reses-reses, Pengawasan serta Kunjungan Kerja DPRD seperti yang terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.15
Keputusan Pimpinan DPRD

No.	Tahun	Jumlah
1.	2009	3
2.	2010	5
3.	2011	5
4.	2012 (Oktober)	8
Jumlah		18

Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.*

Pada tahun 2009, hanya tiga keputusan yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara karena baru dilaksanakan Pelantikan Anggota DPRD pada Tanggal 01 November 2009 sehingga pelaksanaan tugasnya tidak maksimal karena sudah berada pada akhir tahun anggaran. Namun demikian, tidaklah mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya karena masih ada Keputusan DPRD yang mengatur pelaksanaan tugas maupun wewenang dan fungsinya sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya.

Disamping Keputusan Pimpinan DPRD tersebut telah berhasil ditetapkan pula 60 Keputusan DPRD yang tercantum pada Tabel 4.16 yang isinya disamping ada yang bersifat internal DPRD ada juga yang bersifat eksternal.

Tabel 4.16
Keputusan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

No.	Tahun	Jumlah
1.	2009	6
2.	2010	18
3.	2011	20
4.	2012 (Oktober)	16
Jumlah		60

Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012.*

Selain itu, DPRD Maluku Tenggara periode 2009-2014, telah berhasil menetapkan 53 Peraturan Daerah yang mencakup penyelenggaraan roda Pemerintahan maupun kepentingan masyarakat seperti pada tabel 4.17,

Tabel 4.17
Produk Peraturan Daerah Yang Dihasilkan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2009 (Sept – Des)	16
2.	2010	14
3.	2011	15
4.	2012 (Oktober)	16
Jumlah		53

Sumber: Sekretariat DPRD DPRD Maluku Tenggara, 2012.

Tabel berikut adalah nama Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Tabel 4.18
Peraturan Daerah Tahun 2009

No.	Nomor Perda	Nama Perda
1.	01 Tahun 2009	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	02 Tahun 2009	Pemindahan Ibukota Kab. Maluku Tenggara
3.	03 Tahun 2009	Ratschap dan Ohoi
4.	04 Tahun 2009	Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Ohoi/Ohoi Rat
5.	05 Tahun 2009	Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Ohoi/Ohoi Rat
6.	06 Tahun 2009	Pedoman Pembentukan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat
7.	07 Tahun 2009	Pedoman Umum kerjasama antara Ratschap dan Ohoi
8.	08 Tahun 2009	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Ohoi/Ohoi Rat
9.	09 Tahun 2009	Pengambilan Sebagian Investasi Pemerintah Kab. Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi
10.	10 Tahun 2009	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2008
11.	11 Tahun 2009	RPJPD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2005-2025
12.	12 Tahun 2009	RPJMD Kab. Maluku Tenggara Tahun 2008-2013
13.	13 tahun 2009	Perubahan APBD TA 2009
14.	14 tahun 2009	Pembatalan Perda No. 09 Tahun 2004 Tentang Investasi Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tenggara dalam bentuk Deposito Dana Abadi dan Penarikan Sisa Investasi Pemerintah Daerah Kab. Maluku Tenggara dalam bentuk Dana Abadi pada PT Bank Maluku Cabang Tual
15.	15 tahun 2009	Penetapan APBD Tahun 2010
16.	16 tahun 2009	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Sumber: Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara.

Tabel 4.19
Peraturan Daerah Tahun 2010

No.	Nomor Perda	Nama Perda
1.	01 Tahun 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2010
2.	02 Tahun 2010	Perubahan APBD Tahun 2010
3.	03 Tahun 2010	APBD Tahun 2011 (Batal)
4.	04 Tahun 2010	Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Evav Membangun
5.	05 Tahun 2010	Pembebasan Biaya Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Kelahiran
6.	06 Tahun 2010	Pajak Parkir
7.	07 Tahun 2010	Retribusi Izin Gangguan
8.	08 Tahun 2010	Pajak Reklame
9.	09 Tahun 2010	Retribusi Pelayanan Kesehatan
10.	10 Tahun 2010	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
11.	11 Tahun 2010	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
12.	12 Tahun 2010	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13.	13 tahun 2010	Perubahan Atas Perda Nomor 04 tahun 2008 Tentang
14.	14 tahun 2010	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Maluku Tenggara

Sumber: Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara

Tabel 4.20
Peraturan Daerah Tahun 2011

No.	Nomor Perda	Nama Perda
1.	01 Tahun 2011	APBD TA 2011
2.	02 Tahun 2011	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2010
3.	03 Tahun 2011	Perubahan APBD Tahun 2011
4.	04 Tahun 2011	Perubahan atas Perda Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD
5.	05 Tahun 2011	Perubahan atas Perda Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara
6.	06 Tahun 2011	Perubahan Kedua atas 04 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kab. Maluku Tenggara
7.	07 Tahun 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Maluku Tenggara
8.	08 Tahun 2011	Retribusi Terminal
9.	09 Tahun 2011	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
10.	10 Tahun 2011	Pajak Penerangan Jalan

11.	11 Tahun 2011	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
12.	12 Tahun 2011	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Maluku Tenggara
13.	13 tahun 2011	Retribusi Izin Usaha Perikanan
14.	14 tahun 2011	Retribusi Tera/Tera Ulang
15.	14 tahun 2011	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Sumber: Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara

Tabel 4.21
Peraturan Daerah Tahun 2012

No.	Nomor Perda	Nama Perda
1.	01 Tahun 2012	APBD TA 2012
2.	02 Tahun 2012	Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan
3.	03 Tahun 2012	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
4.	04 Tahun 2012	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.	05 Tahun 2012	Pajak Hotel dan Restoran
6.	06 Tahun 2012	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7.	07 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Manyeu Kab. Maluku Tenggara
8.	08 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Hoat Sorbay Kab. Maluku Tenggara
9.	09 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku Tenggara
10.	10 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kab. Maluku Tenggara
11.	11 Tahun 2012	Pembentukan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kab. Maluku Tenggara
12.	12 Tahun 2012	Pembentukan Ohoi-Ohoi Administratif di Kab. Maluku Tenggara
13.	13 tahun 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Maluku Tenggara Tahun 2012-2032
14.	14 tahun 2012	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2011
15.	15 tahun 2012	Perubahan APBD Tahun 2012
16.	16 tahun 2012	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Karel Sadsuitubun

Sumber: Bagian Hukum Setda Maluku Tenggara.

Jika dibandingkan dengan Kota Tual, maka produktifitas yang dihasilkan oleh Kabupaten Maluku Tenggara masih berada diatas. Hal ini dapat terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.22
Produktifitas Peraturan Daerah Kota Tual

No.	Tahun	Jumlah
1.	2009	4
2.	2010	11
3.	2011	8
4.	2012	6
Jumlah		29

Sumber: *Bagian Hukum Setda Kota Tual*

Dari keseluruhan Peraturan Daerah tersebut, sudah termasuk didalamnya Peraturan Daerah tentang Penetapan APBD, Pertanggungjawaban APBD maupun Perubahan APBD, sehingga idealnya hanya sedikit saja Peraturan Daerah yang dihasilkan. Berbeda dengan Kabupaten Maluku Tenggara yang tingkat produktifitasnya masih lebih baik karena dari keseluruhan Peraturan Daerah yang berhasil ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tersebut, ada juga Peraturan Daerah yang merupakan hasil inisiatif dari DPRD. Jadi dalam pelaksanaannya DPRD telah melaksanakan fungsi legislasi dengan baik. Hal ini diakui oleh beberapa informan yang berhasil diwawancarai tentang telah digunakannya hak inisiatif DPRD untuk mengajukan Peraturan Daerah, salah satu diantaranya adalah Ketua DPRD Maluku Tenggara.

“Tugas legislasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan ditetapkannya sejumlah Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun berdasarkan hak inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, diharapkan agar kedepannya DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjawab berbagai tuntutan masyarakat yang diwakilinya melalui program-program kebijakan yang mesti dilaksanakan”.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa:

“ Semua hak-hak DPRD telah dilaksanakan dengan baik termasuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hak usul inisiatif DPRD. Mekanismenya pun telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi harus lebih ditingkatkan lagi”.

Selain itu, hal senada juga disampaikan oleh salah seorang informan yaitu

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara:

“ Sejauh ini menurut apa yang terjadi dilapangan bahwa kami dari pihak eksekutif dalam hal ini Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama-sama dengan DPRD telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami yakni bersama-sama membahas Ranperda yang selanjutnya melewati proses dan tahapan dalam rapat bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain Ranperda yang kami sampaikan dalam hal ini dari pihak eksekutif, DPRD juga mengusulkan Ranperda berdasarkan hak usul inisiatif DPRD”.

Sejalan dengan hal di atas, lebih lanjut ditambahkan oleh salah seorang informan yakni Akademisi dari STIS Mutiara Langgur sebagai berikut.

“ Menurut pengamatan saya selama beberapa tahun ini terutama dari tahun 2010 hingga saat ini, jika kinerja Badan Legislasi dikaitkan dengan dimensi produktifitas maka DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi konsep tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah dengan hak usul Inisiatif DPRD yang pada dasarnya merupakan Peraturan Daerah yang memihak kepada rakyat kecil sebagai contoh Peraturan Daerah tentang Budidaya Rumput Laut”.

Selain itu, Ketua Badan Legislasi Daerah turut menambahkan bahwa:

“ Badan Legislasi selama ini telah melaksanakan tugas kami sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Pada tahun 2013 nanti kami telah mengusulkan Rancangan Program Legislasi Daerah untuk ditetapkan sebagai Prolegda dalam hal ini mengusulkan 30 Rancangan Peraturan Daerah yang mana 15 dari eksekutif dan 15 dari hak usul inisiatif

DPRD. Semoga kami bisa mencapai target yang ditetapkan”.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, terhadap pelaksanaan fungsi DPRD terutama fungsi legislasi, telah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini mengisyaratkan bahwa Anggota DPRD memiliki kepekaan untuk mengenali kebutuhan masyarakat Maluku Tenggara. Selain itu dari segi produktifitas, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara memnuhi aspek tersebut yakni berhasil menghasilkan Peraturan Daerah yang juga berasal dari usul inisiatif mereka sendiri. Dengan demikian, kepekaan yang dimiliki untuk mengenali dan mengerti aspirasi masyarakat sehingga menuntut agar pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki dapat menjadi sarana untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang diwakilinya terhadap anggapan-anggapan negatif yang berkembang selama ini.

1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan DPRD pada dasarnya adalah sebuah proses yang berkelanjutan sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD merupakan bentuk pengawasan politik yang bersifat strategis dan bukan adminisratif. Hal ini yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD dengan fungsi pengawasan yang dilakukan lembaga pemerintahan atau publik lainnya karena fungsi pengawasan DPRD lebih bersifat politis strategis menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, dan bukan pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah.

meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan cara melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja dan pembentukan panitia khusus dan panitia kerja yang dibentuk sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.18.

Tabel 4.23
Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Umum

Jenis Rapat	Tahun	Banyaknya Rapat
Rapat Dengar Pendapat Umum	2009 (Nov-Des)	2 kali
	2010	3kali
	2011	3kali
	2012 (Oktober)	5kali

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2012.

Pelaksanaan Rapat dengar Pendapat dimaksud dilaksanakan pada setiap tahun anggaran yang pelaksanaannya pada setiap Komisi dengan mitra kerjanya masing-masing yakni SKPD yang terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya dengan berbagai permasalahan yang ada dan jika dalam pelaksanaan rapat dimaksud membutuhkan keterangan dari masyarakat maka masyarakat juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaan rapat dimaksud seperti yang disampaikan oleh seorang informan yaitu Ketua Komisi A:

“ Pelaksanaan rapat dengar pendapat yang terjadi selama ini pada tingkat Komisi, selain dengan SKPD mitra, juga masyarakat dilibatkan terkait dengan berbagai macam persoalan yang terjadi untuk penyelesaiannya. Salah satu contoh adalah masalah ohoi (desa) yang memerlukan penyelesaian secepatnya”.

Selain itu pula, jika dalam perkembangan pelaksanaan rapat diperlukan pengamatan secara langsung dilapangan maka dapat dilaksanakan kunjungan kerja lapangan (*on the spot*) di lokasi yang dianggap bermasalah misalnya lokasi

pembangunan proyek yang anggarannya bersumber dari APBD seperti yang disampaikan oleh seorang informan dari Komisi C antara lain:

“ Kunjungan kerja lapangan memang sering dilaksanakan oleh Komisi dalam rangka meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan yang memakai biaya dari APBD, dan hal ini perlu dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita bersama, terutama rakyat yang menikmati pembangunan tersebut “.

Lebih lanjut disampaikan oleh seorang informan yakni Kepala Dinas PUP2E Kabupaten Maluku Tenggara:

“ Sebagai SKPD yang menangani berbagai proyek APBD di Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini kami sebagai mitra kerja Komisi C, jika ada proyek-proyek APBD yang dinilai tidak sesuai maka kami bersama-sama Komisi selalu melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi proyek yang bersangkutan, jika dalam perkembangan di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai maka kontraktor dari proyek yang bersangkutan akan diundang oleh Komisi untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat”.

Selain itu, salah seorang informan yang berhasil diwawancarai yakni salah seorang masyarakat Kei Besar Utara Timur menyampaikan bahwa:

“ Setahu saya, Anggota DPRD biasanya melaksanakan kunjungan ke ohoi (desa) saya ini lalu berdialog dengan anggota masyarakat menanyakan tentang perkembangan desa kami maupun seputar pelaksanaan proyek yang ada di desa kami karena di ohoi kami ini medannya sangat sulit karena batu-batu besar dan banyak tanjakan sehingga seringkali proyek jalan maupun jembatan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka kami bisa menyampaikan apa yang kami lihat untuk seterusnya Dewan menyikapinya”.

Dalam bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan dan tingkahlaku pihak eksekutif dalam menjalankan

pemerintahan. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, telah melaksanakan fungsinya secara maksimal meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi sehingga banyak memerlukan pembenahan-pembenahan, tetapi sejauh pelaksanaannya tidaklah begitu buruk, malah dapat dikatakan lumayan jika dibandingkan dengan daerah lain.

Salah seorang informan yang berhasil diwawancarai yaitu Ketua BEM STIS Mutiara Langgur menyampaikan bahwa:

“ Sebagai seorang mahasiswa juga tidak terlepas sebagai anggota masyarakat maka menurut saya jika ditinjau dari segi responsivitas dalam hal ini pengenalan akan kebutuhan masyarakat maka saya kira DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah melaksanakan hal itu. Sesuai pengamatan saya, DPRD selain melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan, mereka juga tidak lupa bertukar pikiran dengan masyarakat kecil di pedesaan untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi persoalan mereka yang membutuhkan bantuan dari wakil mereka itu”.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD juga dilaksanakan setiap tahun anggaran sebanyak 4 (empat) kali, dalam hal ini DPRD diberikan kesempatan untuk meninjau pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari APBD ke daerah pemilihan asal mereka untuk melihat kepentingan-kepentingan rakyat yang harus

diperjuangkan dan pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah terlaksana seperti yang diharapkan, meskipun harus dengan perlahan-lahan. Sementara itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, sudah sepenuhnya hak-hak tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya walaupun harus ada penyempurnaan-penyempurnaan lagi.

2. Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Fungsi lain dari DPRD adalah menetapkan kebijakan anggaran. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 144 ayat 1 (a) memberi kewenangan kepada DPRD untuk membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan oleh Bupati/Walikota. Pelaksananya mulai dari perumusan rancangan APBD, pembahasan RAPBD, penetapan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Peranan Anggota DPRD khususnya Badan Anggaran DPRD bersifat sangat penting karena fungsi DPRD pada sektor anggaran sekaligus menjadi fungsi pengawasannya, karena pada akhirnya DPRD harus dapat menciptakan patokan dalam rangka pengawasan tadi, sehingga tercipta pelaksanaan APBD yang memenuhi standar akuntansi keuangan. Peran Anggota DPRD lewat Badan Anggaran harus dapat menetapkan APBD yang rasional, efisien dari aspek ekonomis serta memiliki aspek efektivitas dengan hasil guna dan berdaya guna sehingga tercipta anggaran kinerja yang baik.

Fungsi anggaran merupakan fungsi penting dari DPRD. Peranan dan fungsi DPRD dalam kebijakan anggaran dilihat dari fungsi APBD secara umum yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan dan fungsi pengawasan serta fungsi manajemen dimana APBD menjadi pedoman kerja, alat kontrol masyarakat sekaligus alat ukur kinerja pemerintah. Dalam fungsi otorisasi mengandung pengertian bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi perencanaan adalah bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan fungsi pengawasan yaitu apakah pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam fungsi anggaran, DPRD tidak hanya berwenang untuk mengesahkan APBD namun juga terlibat aktif di setiap siklus anggaran melalui pelaksanaan hak budgetnya. Dalam hal ini DPRD harus terlibat aktif mulai dari tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran. Olehnya itu maka fungsi anggaran oleh DPRD perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebijakan anggaran (*budget policy*) agar pelaksanaan peran dan fungsi DPRD lebih terfokus, efektif dan efisien sebagai alat kontrol sosial terhadap pemerintah. Kewenangan DPRD dalam siklus anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 adalah:

- a. Menentukan KUA APBD, yakni DPRD mencari masukan dari masyarakat dan mengesahkan KUA;
- b. Penyusunan RKA SKPD, yakni DPRD sebagai satu unit kerja juga mengusulkan beberapa kegiatan;

- c. Pembahasan RKA SKPD, yakni memfokuskan dan menyeleksi agar usulan kegiatan sesuai dengan KUA dan PPAS dan sesuai dengan nilai yang wajar;
- d. Pengesahan APBD, yakni mencermati usulan-usulan yang berkembang dalam rapat;
- e. Pelaksanaan APBD, yakni DPRD menjamin agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar.

Terhadap siklus anggaran sebagaimana tersebut diatas, dan juga fungsi alokasi, fungsi distribusi maupun fungsi stabilisasi, menurut observasi dilapangan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugas, fungsi maupun wewenangnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku bersama pihak eksekutif. Hal ini disampaikan oleh seorang informan yakni Wakil Ketua DPRD:

“ Tahapan dalam siklus anggaran yaitu tahap penyusunan atau perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran maupun tahap pertanggungjawaban anggaran, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Badan Anggaran, telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak eksekutif “.

Pada hakekatnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan penyusunan program kerja pemerintah daerah, artinya bahwa tanpa adanya anggaran maka pemerintah daerah tidak akan mampu melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Untuk dapat melaksanakan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD, maka dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Badan Anggaran DPRD dengan tugas sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu. Sejalan dengan hal itu, ditegaskan pula oleh salah seorang

informan yakni Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah yang mengatakan bahwa:

“ Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun DPRD selama ini telah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ikut bersama-sama dalam membahas RAPBD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai APBD, sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya. Walaupun terkadang dalam pembahasan sering terjadi perbedaan pendapat baik oleh pihak eksekutif maupun DPRD tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik mengingat kepentingan umum yang diutamakan “.

Pembahasan anggaran pada tahap pertama dilakukan oleh badan anggaran untuk dipelajari. Pendapat dan pandangan-pandangan badan anggaran diserahkan kepada komisi-komisi untuk dibahas. Pada pembahasan itu, Anggota DPRD dapat mengambil sikap menerima atau mengamander bagian-bagian tertentu dalam APBD, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang amat penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan umum pemerintah daerah.

Pembahasan anggaran pada tahap pertama dilakukan oleh badan anggaran untuk dipelajari. Pendapat dan pandangan-pandangan badan anggaran diserahkan kepada komisi-komisi untuk dibahas. Pada pembahasan itu, Anggota DPRD dapat mengambil sikap menerima atau mengamander bagian-bagian tertentu dalam APBD, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang amat penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan umum pemerintah daerah. Menurut Chomzah (2002: 101) pentingnya anggaran ini dapat dilihat dari fungsinya, yakni:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- c. Memberi isi dan arti pada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan Kepala daerah pada khususnya, mengingat anggaran ini menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah.
- d. Merupakan sarana untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dengan cara yang paling mudah dan berdaya guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada pimpinan eksekutif di dalam batas kewenangannya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut di atas sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah harus membiayai sendiri kehidupan otonomi.

Salah seorang informan yaitu Ketua BEM STIS Mutiara Langgur menyampaikan bahwa:

“ Jika ditinjau dari aspek akuntabilitas, maka saya kira DPRD pun sudah memenuhi persyaratan akuntabilitas karena mereka merasa ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan pungutan retribusi terhadap masyarakat kecil yakni menyesuaikan dengan latar belakang sosial mereka sehingga tidak membebankan masyarakat.

Contohnya retribusi tempat usaha di pasar, pungutannya relatif kecil sehingga masyarakat tidak merasa keberatan”.

Lebih lanjut dijelaskan oleh salah seorang informan yaitu wajib pajak dan retribusi di Pasar Tradisional Langgur yang mengatakan bahwa:

“ Kami tidak berkeberatan untuk membayar retribusi setiap hari karena besarnya retribusi disesuaikan dengan kemampuan kami pedagang kecil”.

Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh badan anggaran dalam konteks DPRD Kabupaten Maluku Tenggara maka badan ini telah berfungsi dengan baik untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan atau dengan kata lain. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 2009-2014 telah menjalankan hak anggarannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku, serta menyesuaikan besaran pungutan bagi rakyat kecil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

C. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja DPRD Maluku Tenggara

1. Faktor Pendukung

Ada banyak faktor yang menjadi faktor pendukung kinerja DPRD sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada 3 faktor utama yang mendukung Kinerja DPRD Kabupaten

Maluku Tenggara yaitu Sifat-sifat kepribadian, motivasi/keinginan dan pendidikan.

a. Sifat-sifat Kepribadian

Robbin (1986) dalam Sopiah (2008: 12) mengemukakan bahwa, "*Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment*". Nimran (1996) dalam Sopiah (2008: 12) memaknainya sebagai berikut "Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dia menambahkan bahwa kepribadian sebagai keseluruhan cara bagaimana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang antara lain faktor keturunan, lingkungan dan ditambah dengan faktor situasional. Karakteristik kepribadian yang populer di antaranya adalah agresif, malu, pasrah, malas, ambisius, setia dan jujur. Semakin konsisten karakteristik tersebut muncul disaat merespons lingkungan, hal itu menunjukkan faktor keturunan atau pembawaan (*traits*) merupakan faktor yang penting dalam membentuk kepribadian seseorang.

Setiap manusia yang diciptakan, memiliki akhlak serta kepribadian sejak dari lahir, terus dididik dan dibesarkan dalam keluarga, tentunya terbawa sampai dia dewasa. Demikian pula jika dia dalam lingkungan pergaulan yang baik, tentunya dia menjadi baik pula. Hal ini pun turut mempengaruhi kinerja yang dihasilkan. Jika dia acuh tak acuh, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan tanpa melihat kepentingan rakyat, maka secara tidak langsung berakibat bagi peningkatan kinerja maupun tugas, wewenang serta

fungsinya. Hal ini turut dibenarkan oleh salah seorang informan yaitu Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara antara lain:

“ Sifat-sifat dan kepribadian memang dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, dan hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing orang, bagaimana dan dari segi mana dia melihat pentingnya sebuah tanggungjawab yang harus dia selesaikan”.

Ada dua daerah kepribadian yaitu kepribadian yang bersifat pengendalian internal yakni kepribadian dimana seseorang percaya bahwa bahwa dialah yang mengendalikan segala apa yang terjadi pada dirinya. Yang berikutnya adalah kepribadian yang bersifat pengendalian eksternal yaitu keyakinan seseorang bahwa apa yang terjadi pada dirinya ditentukan oleh lingkungan diluar dirinya seperti nasib dan keberuntungan. Jadi jika dia sukses maka dia menganggap bahwa kesuksesan itu disebabkan oleh keberuntungan atau nasib semata, sementara yang pertama menganggap bahwa keberhasilan yang diraihny itu merupakan usaha kerja keras untuk meraihnya. Salah seorang informan yang berhasil diwawancarai yaitu Anggota Badan Kehormatan mengatakan bahwa:

“ Memang tidak selamanya sifat-sifat kepribadian seseorang turut mempengaruhi mereka untuk bertindak, ataupun melakukan sesuatu hal sebagai bentuk tanggungjawabnya, terkadang apa yang dia laksanakan adalah tuntutan dari organisasi yang bersangkutan”.

McClelland dalam Sopiiah (2008: 18) mengatakan bahwa ada dua karakteristik sifat kepribadian seseorang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi tinggi yaitu: *pertama*, mereka secara pribadi ingin bertanggungjawab atas keberhasilan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya; *kedua*, mereka lebih senang dengan suatu tingkatan risiko karena risiko merupakan

tantangan yang mengasyikan jika berhasil melewatinya maka ia akan merasa puas. Terhadap hal ini, salah seorang informan dari Fraksi Suara Rakyat mengatakan bahwa:

“ Untuk hal ini saya kira dikembalikan kepada diri pribadi kita masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada kita, secara umum saya melihat bahwa setiap Anggota DPRD memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi untuk pelaksanaan tugas selama ini saya melihat bahwa mereka berkepribadian baik“.

Sikap dapat dipandang sebagai predisposisi untuk bereaksi dengan cara yang menyenangkan terhadap objek, orang, konsep atau apa saja. Beberapa asumsi yang mendasari pernyataan tersebut antara lain: (1) Sikap berhubungan dengan perilaku, jadi jika sikap seorang individu dinilai menyenangkan maka apapun yang dilakukan orang itu juga menyenangkan; (2) Sikap berkaitan erat dengan perasaan seseorang terhadap objek, jika seseorang tertarik dengan orang tertentu maka perilaku orang tersebut akan dianggap menarik; (3) Sikap adalah konstruksi yang bersifat hipotesis, yakni konsekuensinya dapat diamati tetapi sikap itu sendiri tidak dapat dipahami.

Dengan demikian, maka dalam konteks DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, sifat-sifat kepribadian juga turut mendukung dan mempengaruhi dalam proses pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi yang diembannya, mengingat rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya maka dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai kepentingan rakyat senantiasa merasa terbeban dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang telah memilihnya sehingga ada dalam lembaga tersebut.

b. Motivasi/keinginan

Motivasi adalah kekuatan yang dimiliki seseorang dan kekuatan tersebut akan melahirkan intensitas dan ketekunan yang dilakukan secara sukarela. Pengertian lain dari motivasi yakni segala sesuatu yang menggerakkan orang-orang untuk mau melakukan sesuatu. Ada dua macam motivasi yaitu:

- 1). Motivasi dari dalam yakni keinginan besar yang muncul dari dalam diri individu tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dalam hidupnya;
- 2). Motivasi dari luar yakni motivasi yang bersumber dari luar diri yang menjadi kekuatan bagi individu tersebut untuk meraih tujuan-tujuan hidupnya, seperti pengaruh atasan, teman kerja, keluarga dan lain-lain.

Pada dasarnya, ada tiga karakteristik pokok motivasi yaitu: Usaha, kemauan yang kuat, arah atau tujuan. Maksud dari masing-masing karakteristik ini adalah:

- a. Usaha: Karakteristik pertama dari motivasi yakni usaha menunjuk kepada kekuatan perilaku kerja seseorang atau jumlah yang ditunjukkan oleh seseorang dalam pekerjaannya;
- b. Kemauan yang kuat: Kemauan keras yang ditunjukkan oleh seseorang ketika menerapkan usahanya kepada tugas-tugas pekerjaannya. Dengan kemauan yang keras, maka segala usaha akan dilakukan, dan kegagalan tidak akan membuatnya patah arang untuk terus berusaha sampai tercapainya tujuan;
- c. Arah atau tujuan: Arah yang dituju oleh usaha dan kemauan keras yang dimiliki oleh seseorang.

Dengan melihat ketiga karakteristik pokok motivasi diatas maka motivasi dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud bisa berupa produktifitas, kehadiran atau perilaku kerja kreatif lainnya. Menurut Robbins dalam Elu dan Purwanto (2010: 2.14), “Motivasi merupakan suatu proses yang melibatkan faktor-faktor intensitas pribadi (*individual's intensity*), arah tindakan (*direction*), dan upaya-upaya (*persistence of effort*) yang dilakukan untuk mencapai tujuan“. Intensitas pribadi berkaitan dengan seberapa keras seseorang mencoba meraih sesuatu, arah tindakan berkaitan dengan intensitas yang tinggi dari seseorang dalam meraih tujuan organisasi, bukan tujuan individu. Sedangkan *persistence of effort* berkaitan dengan seberapa lama seseorang berupaya untuk mencapai tujuan.

Dalam konteks ini, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya memiliki motivasi dan keinginan yang berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan yakni Anggota Badan Kehormatan:

“Dua puluh lima Anggota DPRD berarti ada 25 motivasi untuk apa kita hadir di Dewan ini, ada yang punya motivasi positif ada pula yang kita tidak tahu apa sebenarnya motivasinya, tetapi apapun motivasinya, sepanjang ini kita telah bersama menerima tanggungjawab besar yang diberikan oleh rakyat untuk kita dapat memperjuangkan aspirasinya di gedung DPRD yang terhormat ini, dan saya melihat bahwa hampir keseluruhan memiliki motivasi yang positif“.

Hal serupa juga disampaikan oleh seorang informan yakni Wakil

Ketua Komisi B:

“Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ini, dimana kita telah melaksanakan tugas dan kewajiban

kita sebagai representasi dari Masyarakat Maluku Tenggara selama kurang lebih 3 tahun ini, saya melihat bahwa motivasi yang dimiliki oleh masing-masing Anggota DPRD adalah motivasi yang baik, karena walaupun seringkali dalam rapat-rapat kita berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya tetapi itu semata-mata hanya mekanisme saja yang sedang berlangsung, tetapi tujuannya adalah untuk nasib rakyat yang kita wakili ini “.

Olehnya itu maka dapat dikatakan bahwa motivasi yang baik dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik, walaupun dalam pelaksanaannya sering diwarnai dengan perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lain tetapi pada intinya tujuannya adalah yang terbaik bagi rakyat Maluku Tenggara.

C. Tingkat Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 ayat 1). Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan nasional dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan luar sekolah.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Dalam perspektif ini, pendidikan diarahkan menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan

jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika. Pada hakekatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks ini, peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi didalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perolehan pengetahuan dan ketrampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibedakan menjadi:

1). Pendidikan formal

Data yang ada pada Sekretariat DPRD Maluku Tenggara menunjukkan bahwa Pendidikan Sarjana (S-1) merupakan jumlah terbesar, yakni sebanyak 18 dari 25 orang, yang berpendidikan SLTA sebanyak 6 orang dan Sarjana Muda sebanyak 1 orang Anggota, yang disajikan dalam tabel 4.15.

Tabel 4.24
Tingkat Pendidikan Formal DPRD Maluku Tenggara

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	18
3.	Sarjana Muda	1
4.	SLTA	6

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, 2012

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa walaupun Anggota DPRD tidak ada yang berpendidikan S2 tetapi sejauh ini tidaklah menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka sudah meaksanakan tugas selama beberapa periode, sehingga memiliki

pengalaman-pengalaman yang dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan tugas mereka.

Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum anggota Dewan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memahami teknik dan mekanisme badan legislatif serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat dan badan legislatif. Namun asumsi semacam ini ternyata tidak berlaku dalam konteks DPRD Maluku Tenggara, sebagaimana terlihat dalam tabel 14 menunjukkan bahwa pendidikan formal anggota DPRD Maluku Tenggara sudah baik, dimana dari 25 orang anggota Dewan, 18 orang diantaranya berpendidikan Sarjana (S-1) sedangkan 6 orang berpendidikan SLTA keatas. Sejalan informan juga berpendapat bahwa kualitas pendidikan formal anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah baik, salah satunya adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara:

“Tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara saat ini dilihat dari segi pendidikan formal maka dapat dikatakan bahwa sudah lebih dari pada baik karena dari 25 Anggota DPRD hanya 6 Anggota saja yang berpendidikan SLTA, tetapi tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka karena mereka diantaranya sudah lebih dari satu periode sehingga tidak lagi menjadi orang baru dalam dunia perpolitikan, malahan lebih banyak berpendidikan Sarjana (S-1)”.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tidak menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara walaupun ada yang hanya berpendidikan setingkat SLTA.

2). Kursus dan latihan-latihan

Selain pendidikan formal, semua Anggota DPRD juga telah mengikuti kursus-kursus maupun pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh partainya masing-masing, maupun workshop yang diselenggarakan setelah mereka duduk di kursi Anggota DPRD. Adapun kegiatan-kegiatan workshop yang diikuti tersebut bertujuan menambah pengetahuan maupun pengalaman serta sebagai pedoman maupun petunjuk dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang melekat pada mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan, dapatlah dikatakan bahwa kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti sudah baik, dan sesuai dengan tugasnya masing-masing seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara:

“Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, selain memiliki bekal pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai dimana mereka berasal, juga mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan di DPRD sendiri baik lewat Bimbingan Teknis maupun Study Komparasi yang dilaksanakan di luar daerah”.

Selain itu, hal senada juga dibenarkan oleh salah seorang informan dari

Fraksi Karya Kedaulatan Bangsa:

“Memang benar bahwa dalam setahun, kita biasanya mengikuti Bimbingan Teknis maupun Studi Komperasi yang dilaksanakan di luar daerah seperti di Ibukota Negara maupun daerah-daerah lain yang

dianggap dapat menjawab berbagai kebutuhan informasi maupun pengetahuan yang ingin kita gali“.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mengenai tingkat pendidikan formal memang berpengaruh, tetapi bukan segala-galanya, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan menolong meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat.

d. Peranan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Selain faktor faktor diatas, faktor lainnya yang turut mendukung peningkatan kinerja DPRD adalah peranan Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD adalah sebuah lembaga Perangkat Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perangkat pendukung DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang dan fungsinya. Sekretariat DPRD berasal Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang biasanya disebut Sekwan (Sekretaris Dewan) yang merupakan Pejabat Eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Dalam hal pengangkatan Pejabat Sekretaris DPRD yang disamping harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD adalah juga harus berdasarkan

persyaratan teknis administratif lainnya seperti kepangkatan dan lain-lainnya. Hal ini merupakan sebuah kekhususan (yang disebutkan dalam Undang-undang dan/atau Peraturan Pemerintah) yang berbeda dengan pengangkatan pejabat birokrasi lainnya di lingkungan jajaran Pemerintah Daerah. Tugas Sekretaris DPRD sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 123 ayat (3) adalah:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Di dalam menjalankan tugas tersebut Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati yang mengangkatnya melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Sekretaris DPRD dibantu oleh tiga (3) Kepala Bagian, masing-masing: Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Hukum serta enam (6) Sub Bagian masing-masing: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Risalah dan Persidangan, Sub Bagian Perencanaan, sub Bagian Tata Usaha Keuangan, Sub Bagian Perundang-undangan dan Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum ditambah dengan Staf Sekretariat DPRD sebanyak 38 orang. Selain itu, Sekretariat DPRD mempunyai Visi sebagai berikut: "Terwujudnya optimalisasi fungsi dan tugas aparatur dalam memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Sedangkan Misi Sekretariat DPRD adalah:

- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dan efektifitas tugas dan fungsi;
- b. Meningkatkan tertib administrasi kegiatan rapat-rapat DPRD;
- c. Meningkatkan fungsional aparatur.

Terhadap tugas, fungsi, visi maupun misi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, tergambar dengan jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh PNS pada Sekretariat DPRD untuk melakukan pelayanan prima kepada DPRD dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang

menunjang tugas, wewenang maupun fungsinya itu. Sejauh ini, Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang informan yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara:

“ Selama saya ada di lembaga yang terhormat ini, saya melihat bahwa Sekretariat DPRD dibawah Pimpinan Sekwan (Sekretaris Dewan) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun terkadang ada keterlambatan-keterlambatan dalam penyampaian undangan ataupun keterlambatan dimulainya rapat, tetapi tidak ada hal yang serius yang harus ditakutkan karena saya yakin mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik“.

Hal yang sama dikatakan pula oleh salah seorang informan yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara:

“ Saya bersama-sama dengan Pegawai saya, telah menjalankan tugas kami semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meskipun terkadang dalam pelaksanaan tugas kami, sering ada teguran-teguran dari Pimpinan maupun Anggota DPRD tetapi itu semata-mata untuk kedepannya kami dapat memberikan yang lebih baik lagi dan puji Tuhan, selama hampir lebih dari 4 tahun sejak saya dipercayakan sebagai Sekwan disini kami telah memberikan apa yang seharusnya kami lakukan demi pencapaian visi misi kami“.

Selain itu, salah seorang informan yakni Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas mengatakan bahwa:

“ Sejauh ini menurut pengamatan kami, Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD Maluku Tenggara, walaupun kadang kami temui hal-hal yang lumrah misalnya keterlambatan pegawai dan sebagainya tetapi tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan sidang atau kegiatan lainnya karena sepertinya mereka ditugaskan masing-masing untuk menangani jalannya rapat dan sebagainya

itu bukan satu orang saja, tetapi ada beberapa orang sehingga staf yang lain bisa membantu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peranan Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang maupun fungsi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara juga turut mendukung peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan segala kebijakan publik sebagai representasi dari masyarakat Maluku Tenggara yang diwakilinya dengan mengembangkan segala kemampuan, keahlian, serta pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki serta mewujudkan kondisi yang ideal dengan memberikan kesempatan kepada kemampuan personil PNS pada Sekretariat DPRD untuk berkembang demi terciptanya tertib administrasi, tertib keuangan, maupun pelayanan kepada masyarakat agar dapat terbinanya hubungan yang harmonis antar sesama pelaksana aparatur.

b). Faktor Penghambat

Selain faktor-faktor pendukung sebagaimana tersebut diatas, ada juga faktor-faktor penghambat terwujudnya peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya fasilitas kendaraan dinas bagi anggota DPRD, sehingga menghambat mereka dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan maupun sejumlah kegiatan lain yang menjadi rutinitas setiap harinya.
2. Keterbatasan data dan informasi untuk mengetahui perkembangan-perkembangan terkini untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka dalam hal ini akses internet dan sebagainya.
3. SKPD pendukung dalam hal ini Sekretariat DPRD tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menjalankan tugas kesekretariatannya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa:

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hingga saat telah menunjukkan suatu kinerja yang maksimal, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dikaitkan dengan indikator kinerja birokrasi publik berdasarkan konsep Dwiyanto yakni Produktifitas, responsivitas, responsibilitas, kualitas layanan dan akuntabilitas.

Dari pelaksanaan fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi konsep produktifitas yakni terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara selain Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil rancangan (inisiatif) dari pihak eksekutif maupun dari hak usul insiatif DPRD sendiri yang melihat kebutuhan rakyat kecil.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah terlaksana seperti yang diharapkan dan telah memenuhi konsep responsivitas karena DPRD mengerti dan memahami keinginan masyarakat dengan melaksanakan pengawasan ke ohoi-ohoi (desa) maupun melalui rapat dengar pendapat umum antara DPRD dengan masyarakat umum yang dilaksanakan pada tingkat Komisi sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing yang didalamnya menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat yang

perlu penanganan segera. Jika dalam pelaksanaannya perlu dilakukan *on the spot* ke lokasi yang bermasalah maka DPRD akan melaksanakan kunjungan lapangan selain daripada Pengawasan yang telah ditetapkan dalam tata Tertib DPRD.

Pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD telah dijalankan sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, dan memenuhi konsep akuntabilitas karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku dan penetapan besaran pajak dan retribusi terhadap rakyat kecil disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mereka.

Faktor-faktor pendukung kinerja DPRD antara lain sifat-sifat kepribadian, motivasi/keinginan dan pendidikan ternyata juga memiliki dampak positif dalam peningkatan kinerja DPRD, selain itu pula faktor-faktor penghambat kinerja DPRD memang ada tetapi relatif kecil dan tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan masyarakat maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan temuan dalam penelitian ini, maka dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut.

Terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD dalam hal ini fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, agar DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dapat lebih meningkatkan kinerjanya dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, sehingga masyarakat yang menikmati hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi mereka tersebut merasa bangga bahwa

walaupun sebagai masyarakat kecil tetapi diperhatikan. Selain itu pula agar DPRD senantiasa menjadi lembaga tempat menyalurkan aspirasi masyarakat yang tidak memandang kepentingan, suku, agama, ras maupun status sosial lainnya yang dapat membawa akibat penilaian negatif dari rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya dengan memenuhi indikator kinerja birokrasi publik antara lain produktifitas, responsivitas dan akuntabilitas.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, P.(2008). *Materi pokok teori dan isu pembangunan*. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Chomzah,S. (2002). *Analisis kinerja DPRD dalam era otonomi daerah (Studi pada DPRD propinsi Jawa Tengah)* Tugas Akhir Program Magister Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Djojosoekarto, A. dkk. (2009). *Meningkatkan kinerja fungsi legislasi DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI.
- Djojosoekarto, A. dkk. (2009). *Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI.
- Djojosoekarto, A. dkk. (2009). *Membangun kapasitas fungsi penganggaran DPRD*. Jakarta: Sekretariat Nasional ADEKSI.
- Elu, W. B & Purwanto A.J. (2010). *Materi pokok inovasi dan perubahan organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hadi, S. A.G. (2004). *Analisis kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004*. Tugas Akhir Program Magister Universitas Diponegoro Semarang.
- Hidayat, I. dkk. (2009). *Mengenal tugas, fungsi, dan kewenangan DPRD*. Malang: Aditya Media.
- <http://cokroaminoto.bloggeterry.com/2007/06/12>, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu*. Respon untuk Zainur; diakses 05 September 2012.
- <http://blog.elearning.unesa.ac.id/alim,Sumarno>, *Faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja*; diakses 05 September 2012.
- Idrus, M. (2009). *Metode penelitian ilmu sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Irawan, P. (2010). *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Iswanto, Y. (2005). *Materi pokok manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah, suatu solusi dalam menjawab kebutuhan lokal dan tantangan global*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marbun, B.N. S.H. (2006). *DPRD pertumbuhan dan cara kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pasolong, H. (2007). *Teori administrasi public*. Bandung: Alfabeta

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 2009-2014. Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Prasojo, E, dkk. (2010). *Materi pokok pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Trido, B. (2011, 10 Nopember). Keseriusan pemerintah daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam *Rakyat Bicara* hal 3.

Sedarmayanti, M.Pd. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Refika Aditama.

Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. (2008). *Peraturan daerah kabupaten Maluku Tenggara nomor 02 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara*. Langgur: Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara. (2009). *Peraturan tata tertib DPRD kabupaten Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 2009-2014*. Langgur. Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Sopiah, Dr., M.M., M.Pd. (2008). *Perilaku organisasional*. Yogyakarta: Andi.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*. Jakarta: CV. Laksana Mandiri.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 *tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD*. Jakarta: BP. Panca Usaha.

Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009.

Lampiran 1

Pelaksanaan Rapat Paripurna

Dalam rangka Uji Publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah



Lampiran 2

Pelaksanaan Pengawasan Lapangan (*on the spot*)
Di Lokasi Proyek APBD Pembangunan Gedung Pesparani
Kabupaten Maluku Tenggara



Lampiran 3

Pelaksanaan Pengawasan Lapangan (*on the spot*)
Di Lokasi Proyek APBD Pembangunan Gedung KPUD
Kabupaten Maluku Tenggara



Lampiran 4


Pelaksanaan Pengawasan Lapangan (*on the spot*)
Di Lokasi Proyek APBD Penanaman Pohon Pala
Di Desa/Ohoi Yamtel Kabupaten Maluku Tenggara



Lampiran 5

Pelaksanaan Rapat Paripurna

Dalam rangka Pembahasan RAPBD Kabupaten Maluku Tenggara



PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana Badan Legislasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugasnya sejak dilantik dari tahun 2009 hingga sekarang ini ?
2. Menurut Bapak/Ibu hak-hak apa saja yang sudah dilaksanakan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan hak-hak apa saja yang belum ?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terutama pelaksanaan Fungsi Anggaran ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pernah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam masyarakat ?
5. Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksanaan *on the spot* dilapangan pernah dilaksanakan jika dalam perkembangan rapat diperlukan untuk meninjau langsung lokasi atau proyek yang dianggap bermasalah ?
6. Menurut pengamatan Bapak/Ibu apakah Badan Legislasi DPRD telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya ?
7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja Badan Legislasi jika dilihat dari segi produktifitas ?
8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja Badan Legislasi sesuai dengan yang dijalankan selama ini ?

9. Menurut Bapak/Ibu apakah DPRD melakukan *on the spot* terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD ?
10. Menurut Bapak/Ibu apakah DPRD pernah melakukan kunjungan kerja (pengawasan) ke Kecamatan ataupun Ohoi ?
11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja DPRD jika dilihat dari segi responsivitas ?
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana kinerja DPRD jika dilihat dari segi akuntabilitas ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tanggapannya terhadap besaran retribusi yang disetor ke kas daerah ?
14. Apakah sifat-sifat kepribadian dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ?
15. Apakah motivasi/keinginan dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ?
16. Apakah tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam menunjang pelaksanaan tugasnya sudah baik ?
17. Apakah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan teknis untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ?
18. Apakah Sekretariat DPRD telah menjalankan peranannya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugasnya ?
19. Apakah Staf Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik ?
20. Apakah pihak Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki keseriusan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya ?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Alex Welerubun, SH
 Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Alamat : Perumahan Ketua DPRD
 Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Tanggal Wawancara : 19 Oktober 2012
 Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. **Pertanyaan** : Sejauh mana Badan Legislasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugasnya sejak dilantik dari tahun 2009 hingga sekarang tahun 2012 ini ?

Jawaban : Tugas legislasi sudah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dengan ditetapkannya sejumlah Rancangan Peraturan Daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, maupun berdasarkan hak inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, diharapkan agar kedepannya DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lebih bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menjawab berbagai tuntutan masyarakat yang diwakilinya melalui program-program kebijakan yang mesti dilaksanakan”.

2. **Pertanyaan** : Hak-hak apa saja yang sudah dilaksanakan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan hak-hak apa saja yang belum ?

Jawaban : Semua hak-hak DPRD telah dilaksanakan dengan baik termasuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hak usul inisiatif DPRD. Mekanismenya pun telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi harus lebih ditingkatkan lagi karena saya melihat Anggota saya cukup bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas yang diberikan

3. **Pertanyaan** : Apakah Bapak bersama Anggota lainnya bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan agenda yang ditetapkan?

Jawaban : Setiap agenda DPRD yang kami tetapkan per tahun untuk diselesaikan dalam hal ini lewat Badan Musyawarah untuk dilaksanakan sebagai agenda DPRD setiap tahun anggaran, baik pelaksanaan Rapat-rapat DPRD, Rapat Komisi dan Rapat Badan-badan lain, maupun bersama pihak Eksekutif untuk sejumlah pembahasan-pembahasan memiliki target waktu yang sudah kami sepakati sehingga jarang sekali meleset

daripada waktu yang telah kami sepakati, sehingga tidak ada agenda yang terlewatkan atau tidak diselesaikan. Kita adalah wakil rakyat, nasib rakyat Maluku Tenggara ada di tangan kita, jika kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan tanggungjawab kita maka apa yang harus kita katakan kepada mereka?"

Langgur, 19 Oktober 2012

Narasumber,

Alex Welerubun, SH

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Abdul Gani Renleeuw, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara/Wakil
Ketua Badan Anggaran
Alamat : Jalan Tengiri Perumnas
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara terutama pelaksanaan fungsi anggaran?
Jawaban : Tahapan dalam siklus anggaran yaitu tahap penyusunan atau perncanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran maupun tahap pertanggungjawaban anggaran, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Badan Anggaran, telah melaksanakan fungsinya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak eksekutif

Langgur, 20 Oktober 2012

Narasumber,

A.G. Renleeuw, ST

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : H. J. S. Dumatubun
 Jabatan : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Alamat : Jalan Telaver Langgur
 Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Tanggal Wawancara : 20 Oktober 2012
 Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Apakah di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dalam rangka membahas permasalahan yang terjadi ?

Jawaban : Pelaksanaan rapat dengar pendapat yang terjadi selama ini pada tingkat Komisi, selain dengan SKPD mitra, juga masyarakat dilibatkan terkait dengan berbagai macam persoalan yang terjadi untuk penyelesaiannya

4. Pertanyaan : Jika dalam pemabahasan sering dilaksanakan on the spot di lapangan untuk meninjau langsung lokasi yang dipermasalahkan misalnya proyek-proyek dsb?

Jawaban : Kunjungan kerja lapangan memang sering dilaksanakan oleh Komisi dalam rangka meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan yang memakai biaya dari APBD, dan hal ini perlu dilaksanakan agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita bersama, terutama rakyat yang menikmati pembangunan tersebut

Langgur, 20 Oktober 2012

Narasumber,

H.J.S. Dumatubun

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Agustinus Jaftoran
Jabatan : Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Belakang Dragon Lama Ohoijang
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah sifat-sifat dan kepribadian dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : Sifat-sifat dan kepribadian memang dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, dan hal itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing orang, bagaimana dan dari segi mana dia melihat pentingnya sebuah tanggungjawab yang harus dia selesaikan.

Langgur, 22 Oktober 2012

Narasumber,

Agustinus Jaftoran

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. Heribertus Letsoin
Jabatan : Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Langgur
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 22 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah sifat-sifat dan kepribadian dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : Memang tidak selamanya sifat-sifat kepribadian seseorang turut mempengaruhi mereka untuk bertindak, ataupun melakukan sesuatu hal sebagai bentuk tanggungjawabnya, terkadang apa yang dia laksanakan adalah tuntutan dari organisasi yang bersangkutan.

Langgur, 22 Oktober 2012

Narasumber,

Ir. Heribertus Letsoin

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Amir Rumra, S. Pi
Jabatan : Ketua Fraksi Suara Rakyat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Mangon, Kota Tual
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 23 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah sifat-sifat dan kepribadian dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : Untuk hal ini saya kira dikembalikan kepada diri pribadi kita masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada kita, secara umum saya melihat bahwa setiap Anggota DPRD memiliki kepribadian yang berbeda-beda, tetapi untuk pelaksanaan tugas selama ini saya melihat bahwa mereka berkepribadian baik.

Langgur, 23 Oktober 2012

Narasumber,

Amir Rumra, S. Pi

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : M. Notanubun, S. Pd
Jabatan : Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Perumahan Pemda
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 23 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah motivasi/keinginan dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
Jawaban : 25 Anggota DPRD berarti ada 25 motivasi untuk apa kita hadir di Dewan ini, ada yang punya motivasi positif ada pula yang kita tidak tahu apa sebenarnya motivasinya, tetapi apapun motivasinya, sepanjang ini kita telah bersama menerima tanggungjawab besar yang diberikan oleh rakyat untuk kita dapat memperjuangkan aspirasinya di gedung DPRD yang terhormat ini, dan saya melihat bahwa hampir keseluruhan memiliki motivasi yang positif.

Langgur, 23 Oktober 2012

Narasumber,

M. Notanubun, S. Pd

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Abd. J. Rahayaan, SE
Jabatan : Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Fiditan, kota Tual
Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Apakah motivasi/keinginan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara adalah motivasi yang baik?

Jawaban : Sepanjang tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 ini, dimana kita telah melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai representasi dari Masyarakat Maluku Tenggara selama kurang lebih 3 tahun ini, saya melihat bahwa motivasi yang dimiliki oleh masing-masing Anggota DPRD adalah motivasi yang baik, karena walaupun seringkali dalam rapat-rapat kita berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya tetapi itu semata-mata hanya mekanisme saja yang sedang berlangsung, tetapi tujuannya adalah untuk nasib rakyat yang kita wakili ini.

Langgur, 24 Oktober 2012

Narasumber,

Abd. J. Rahayaan, SE

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Nama Narasumber : B. Rettob, S. Sos
 Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Alamat : Werlilir
 Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
 Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2012
 Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos
- Hasil Wawancara :
1. Pertanyaan : Apakah tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam menunjang pelaksanaan tugasnya sudah baik?
- Jawaban : Tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara saat ini dilihat dari segi pendidikan formal maka dapat dikatakan bahwa sudah lebih dari pada baik karena dari 25 Anggota DPRD hanya 6 Anggota saja yang berpendidikan SLTA, malahan lebih banyak berpendidikan Sarjana (S-1).
1. Pertanyaan : Apakah mereka juga sudah mengikuti diklat, bimtek atau semacam workshop untuk menunjang pelaksanaan tugasnya?
- Jawaban : Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, selain memiliki bekal pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh partai dimana mereka berasal, juga mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan di DPRD sendiri baik lewat Bimbingan Teknis maupun Study Komparasi yang dilaksanakan di luar daerah.
2. Pertanyaan : Apakah Sekretariat DPRD telah menjalankan peranannya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang maupun fungsi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara?
- Jawaban : Selama saya ada di lembaga yang terhormat ini, saya melihat bahwa Sekretariat DPRD dibawah Pimpinan Sekwan (Sekretaris Dewan) telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun terkadang ada keterlambatan-keterlambatan dalam penyampaian undangan ataupun keterlambatan dimulainya rapat, tetapi tidak ada hal yang serius yang harus ditakutkan karena saya yakin mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Pertanyaan : Apakah staf Bapak juga menjalankan tugasnya dengan baik?
- Jawaban : Saya bersama-sama dengan Pegawai saya, telah menjalankan tugas kami semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.

Tenggara meskipun terkadang dalam pelaksanaan tugas kami, sering ada teguran-teguran dari Pimpinan maupun Anggota DPRD tetapi itu semata-mata untuk kedepannya kami dapat memberikan yang lebih baik lagi dan puji Tuhan, selama hampir lebih dari 4 tahun sejak saya dipercayakan sebagai Sekwan disini kami telah memberikan apa yang seharusnya kami lakukan demi pencapaian visi misi kami

Langgur, 24 Oktober 2012

Narasumber,

B. Rettob, S. Sos

UNIVERSITAS TERBUKA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Id. Ch. Renoat, BA
Jabatan : Kabag Umum dan Tata Usaha Sekretariat DPRD
Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Tual
Tempat Wawancara : Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 25 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, apakah Anggota DPRD pernah melaksanakan semacam studi banding atau hal serupa?

Jawaban : Memang benar bahwa dalam setahun, kita biasanya mengikuti Bimbingan Teknis maupun Studi Komperasi yang dilaksanakan di luar daerah seperti di Ibukota Negara maupun daerah-daerah lain yang dianggap dapat menjawab berbagai kebutuhan informasi maupun pengetahuan yang ingin kita gali.

Langgur, 25 Oktober 2012

Narasumber,

Id. Ch. Renoat, BA

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : P.B. R. Rahayaan, SH
Jabatan : Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Maluku Tenggara
Alamat : Langgur
Tempat Wawancara : Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, apakah Badan Legislasi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan mekanisme yang semestinya?

Jawaban : Sejauh ini menurut apa yang terjadi dilapangan bahwa kami dari pihak eksekutif dalam hal ini Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama-sama dengan DPRD telah melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab kami yakni bersama-sama membahas Ranperda yang selanjutnya melewati proses dan tahapan dalam rapat bersama untuk kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Selain Ranperda yang kami sampaikan dalam hal ini dari pihak eksekutif, DPRD juga mengusulkan Ranperda berdasarkan hak usul insiatif DPRD.

Langgur, 29 Oktober 2012

Narasumber,

P.B.R. Rahayaan, SH

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : M. Matdoan, S. Sos
Jabatan : Akademisi STIS Mutiara Langgur
Alamat : BTN Tual
Tempat Wawancara : Kampus STIS Mutiara Langgur
Tanggal Wawancara : 29 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, bagaimana kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara jika dilihat dari segi produktifitas?

Jawaban : Menurut pengamatan saya selama beberapa tahun ini terutama dari tahun 2010 hingga saat ini, jika kinerja Badan Legislati dikaitkan dengan dimensi produktifitas maka DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi konsep tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya Penetapan Peraturan Daerah berdasarkan hak usul Inisiatif DPRD yang pada dasarnya merupakan Peraturan Daerah yang memihak kepada rakyat kecil sebagai contoh Peraturan Daerah tentang Budidaya Rumput Laut.

Langgur, 29 Oktober 2012

Narasumber,

M. Matdoan, S. Sos

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : E. U. Safsafubun, S. Ip
Jabatan : Ketua Badan Legislasi DPRD Kab. Maluku Tenggara
Alamat : Langgur
Tempat Wawancara : DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Bagaimana kinerja Badan Legislasi sesuai dengan apa yang telah Bapak jalankan selama ini?

Jawaban : Badan Legislasi selama ini telah melaksanakan tugas kami sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang. Pada tahun 2013 nanti kami telah mengusulkan Rancangan Program Legislasi Daerah untuk ditetapkan sebagai Prolegda dalam hal ini mengusulkan 30 Rancangan Peraturan Daerah yang mana 15 dari eksekutif dan 15 dari hak usul inisiatif DPRD. Semoga kami bisa mencapai target yang ditetapkan”.

Langgur, 30 Oktober 2012

Narasumber,

E. U. Safsafubun, S. Ip

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : P. Remetwa, ST
Jabatan : Kepala Dinas PUP2E Kab. Maluku Tenggara
Alamat : Langgur
Tempat Wawancara : Dinas PUP2E Kabupaten Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 31 Oktober 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Apakah DPRD Maluku Tenggara biasanya melakukan on the spot terhadap proyek-proyek APBD?

Jawaban : Sebagai SKPD yang menangani berbagai proyek APBD di Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini kami sebagai mitra kerja Komisi C, jika dalam pengamatan kami ada proyek-proyek APBD yang dinilai tidak sesuai maka kami bersama-sama Komisi selalu melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi yang bersangkutan. Jika dalam perkembangan di lapangan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai maka kontraktor dari proyek yang bersangkutan akan diundang oleh Komisi untuk memberikan penjelasan dalam rapat dengar pendapat.

Langgur, 31 Oktober 2012

Narasumber,

P. Remetwa, ST

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : J. Silubun
Jabatan : Masyarakat Ohoi Hollat Kec. Kei Besar Utara Timur
Alamat : Ohoi Hollat
Tempat Wawancara : Ohoi Hollat
Tanggal Wawancara : 01 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Bapak, apakah DPRD Maluku Tenggara biasanya melaksanakan kunjungan ke kecamatan?

Jawaban : Setahu saya, Anggota DPRD biasanya melaksanakan kunjungan ke ohoi (desa) saya ini lalu berdialog dengan anggota masyarakat menanyakan tentang perkembangan desa kami maupun seputar pelaksanaan proyek yang ada di desa kami karena di ohoi kami ini medannya sangat sulit karena batu batu besar dan banyak tanjakan sehingga seringkali proyek jalan maupun jembatan tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, maka kami bisa menyampaikan apa yang kami lihat untuk seterusnya Dewau menyikapinya.

Langgur, 01 November 2012

Narasumber,

J. Silubun

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : K. Heatubun, S. Sos
 Jabatan : Ketua BEM STIS Mutiara Langgur
 Alamat : Ohoi Hollat
 Tempat Wawancara : Kampus STIS Mutiara Langgur
 Tanggal Wawancara : 02 November 2012
 Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : 1. Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara jika dilihat dari segi responsivitas?
 2. Bagaimana kinerja DPRD Maluku Tenggara jika dilihat dari segi akuntabilitas?

Jawaban : 1. Sebagai seorang mahasiswa juga tidak terlepas sebagai anggota masyarakat maka menurut saya jika ditinjau dari segi responsivitas dalam hal ini pengenalan akan kebutuhan masyarakat maka saya kira DPRD Kabupaten Maluku Tenggara sudah melaksanakan hal itu. Sesuai pengamatan saya, DPRD selain melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan, mereka juga tidak lupa bertukar pikiran dengan masyarakat kecil di pedesaan untuk mengetahui hal-hal apa yang menjadi persoalan mereka yang membutuhkan bantuan dari wakil mereka itu.

2. Jika ditinjau dari aspek akuntabilitas, maka saya kira DPRD pun sudah memenuhi persyaratan akuntabilitas karena mereka merasa ikut bertanggungjawab terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan pungutan retribusi terhadap masyarakat kecil yakni menyesuaikan dengan latar belakang sosial mereka sehingga tidak membebankan masyarakat. Contohnya retribusi tempat usaha di pasar, pungutannya relatif kecil sehingga masyarakat tidak merasa keberatan”.

Langgur, 02 November 2012

Narasumber,

K. Heatubun, S. Sos

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. P. Beruatwarin, M. Si
 Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara
 Alamat : Perumahan Sekda Langgur
 Tempat Wawancara : Ruang Sekda Maluku Tenggara
 Tanggal Wawancara : 05 November 2012
 Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah dalam pembahasan Anggaran, DPRD Maluku Tenggara telah melaksanakannya sesuai dengan mekanismenya?

Jawaban : Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun DPRD selama ini telah melaksanakan apa yang menjadi tuntutan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ikut bersama-sama dalam membahas RAPBD untuk selanjutnya ditetapkan sebagai APBD, sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya. Walaupun terkadang dalam pembahasan sering terjadi perbedaan pendapat baik oleh pihak eksekutif maupun DPRD tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik mengingat kepentingan umum yang diutamakan

2. Pertanyaan : Apakah pihak eksekutif dan legislatif mempunyai target untuk menyelesaikan agenda yang ditetapkan?

Jawaban : Pemerintah Daerah dalam hal ini kami beserta DPRD mempunyai komitmen untuk bisa menyelesaikan sejumlah agenda yang ditetapkan oleh DPRD baik untuk kepentingan rakyat kecil maupun demi kelancaran proses penyelenggaraan roda Pemerintahan di daerah. Satu hal yang membuat kami merasa berkewajiban moral untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat adalah budaya kita yaitu falsafah "*Ain Ni Ain*" yakni memiliki suatu ikatan yang mendalam dengan mereka bahwa masyarakat adalah bagian dari kita, jika kita tidak memperhatikan mereka maka siapa lagi?"

Langgur, 05 November 2012

Narasumber,

Ir. P. Beruatwarin, M. Si

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : J. Sikteubun, S. Sos
Jabatan : Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Maluku Tenggara
Alamat : Ohoijang
Tempat Wawancara : Kantor Bakesbangpol & Linmas Kab. Maluku Tenggara
Tanggal Wawancara : 06 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut Bapak, apakah Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugasnya dengan baik?

Jawaban : Sejauh ini menurut pengamatan kami, Sekretariat DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota DPRD Maluku Tenggara, walaupun kadang kami temui hal-hal yang lumrah misalnya keterlambatan pegawai dan sebagainya tetapi tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan sidang atau kegiatan lainnya karena sepertinya mereka ditugaskan masing-masing untuk menangani jalannya rapat dan sebagainya itu bukan satu orang saja, tetapi ada beberapa orang sehingga staf yang lain bisa membantu”.

Langgur, 06 November 2012

Narasumber,

J. Sikteubun, S. Sos

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Ir. Ny. B. L. Letelay
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Malra
Alamat : Un Tual
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan
Tanggal Wawancara : 07 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Menurut pengamatan Ibu, apakah pihak eksekutif bersama DPRD memiliki keseriusan untuk menyelesaikan tanggungjawabnya?

Jawaban : Selama saya menjabat sebagai Kepala Dinas, yang sudah kurang lebih 4 tahun ini, setiap kali saya mengikuti Rapat-rapat di DPRD baik pembahasan anggaran maupun rapat-rapat lainnya, seringkali saya melihat perbedaan pendapat yang cukup alot antara pihak eksekutif dan legislatif. Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut terkadang mengakibatkan kesalahpahaman sehingga biasanya ada Anggota DPRD yang memukul meja dan sebagainya, tetapi itulah dinamika pembahasan. Dan walaupun sangat rumit, tetapi pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Kami para Kepala SKPD diinstruksikan oleh Pimpinan kami dalam hal ini Bapak Bupati untuk mengikuti setiap kegiatan rapat yang dilaksanakan di DPRD, dan jika ada Kepala SKPD yang sengaja tidak menghadiri maka akan ditegur secara keras. Olehnya itu maka kami semua selalu aktif dalam setiap pembahasan yang dilaksanakan di DPRD ini ”.

Langgur, 07 November 2012

Narasumber,

Frans Rahangiar

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Narasumber : Frans Rahangiar
Jabatan : Pedagang Embal (Makanan khas Kei)
Alamat : Langgur
Tempat Wawancara : Pasar Langgur
Tanggal Wawancara : 07 November 2012
Pewawancara : Endang Benselina Etwiory, S. Sos

Hasil Wawancara :

1. Pertanyaan : Sebagai pedagang kecil bagaimana tanggapan Bapak terhadap besaran penarikan tarif retribusi setiap hari dari Pemerintah Daerah?

Jawaban : Sebagai masyarakat kecil kami tidak berkeberatan untuk membayar retribusi setiap hari karena besarnya disesuaikan dengan kemampuan kami.

Langgur, 07 November 2012

Narasumber,

Frans Rahangiar

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	Tanggal.....2012
1.	Fungsi Legislasi	a. Keputusan Pimpinan yang dihasilkan	<i>Hasil observasi</i>
		b. Keputusan DPRD yang dihasilkan	<i>Hasil observasi</i>
		c. Perda yang dihasilkan	<i>Hasil observasi</i>
2.	Fungsi Pengawasan	a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat	<i>Hasil observasi</i>
		b. kunjungan lapangan kerja	<i>Hasil observasi</i>
3.	Fungsi Anggaran	a. Tahapan dalam siklus Anggaran	<i>Hasil observasi</i>
4.	Peranan Sekretariat DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	<i>Hasil observasi</i>

LEMBAR HASIL OBSERVASI

No.	Hal yang diamati		Tanggal dan Hasil Observasi
	Aspek	Indikator	Tanggal.....20 12
1.	Fungsi Legislasi	a. Keputusan Pimpinan DPRD yang dihasilkan	Adanya Keputusan Pimpinan DPRD yang dihasilkan selama Tahun 2009-2012
		b. Keputusan DPRD yang dihasilkan	Adanya Keputusan DPRD yang dihasilkan selama Tahun 2009-2012 selain Keputusan Pimpinan DPRD
		c. Perda yang dihasilkan	Adanya Produk-produk Hukum yang dihasilkan berupa Peraturan Daerah baik dari Eksekutif maupun hasil inisiatif DPRD
2.	Fungsi Pengawasan	a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat	Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan jika dalam penyelenggaraan Pemerintahan di temukan permasalahan yang diperlukan penanganan serius dengan melibatkan Komisi-Komisi sesuai dengan Mitra kerjanya masing-masing
		b. kunjungan kerja lapangan	Kunjungan kerja lapangan dilaksanakan jika dalam pelaksanaan rapat ditemukan permasalahan yang diperlukan penanganan dengan meninjau langsung lokasi yang dipermasalahkan misalnya pelaksanaan proyek APBD yang tidak terselesaikan

3.	Fungsi Anggaran	a. Tahapan dalam siklus Anggaran	Tahapan dalam siklus anggaran yang dilaksanakan oleh pihak Eksekutif dan DPRD telah berjalan sebagaimana mestinya
4.	Peranan Sekretariat DPRD	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupten Maluku Tenggara

UNIVERSITAS TERBUKA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Ambon

Jl. Wolter Mongensidi Lateri, Ambon 97231

Telepon: 0911-361303, Faksimile: 0911-361304

Laman: ut-ambon@ut.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 813/UN31.51/LL/2012

Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka Ambon, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa S2 Universitas Terbuka yang namanya *terlampir* sedang melaksanakan penelitian dan pengumpulan data untuk Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul tertulis pada lampiran ini pada kolom *judul TAPM sebelum BTR (Bimbingan Tesis Residensial) I*. Namun dalam kegiatan Seminar Proposal pada tanggal 15 dan 16 September 2012, ternyata ada perubahan judul atas saran pembimbingnya, sehingga judul proposalnya menjadi tertulis pada kolom *Judul TAPM setelah BTR I*.

Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu memberi ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk dapat mengumpulkan data /informasi sesuai kebutuhannya pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat keterangan ini diberikan, atas bantuan, dukungan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ambon, 10 Oktober 2012

Kepala

Drs. Supriatomo, C.B. M.Si

NIP.195210221982031002

DATA PERUBAHAN JUDUL PROPOSAL PENELITIAN

NO	NAMA	NIM	JUDUL TAPAK SEBELUM BTR I	JUDUL TAPAK SETELAH BTR I
1.	Drs. Leopold Paulus Techo	016702746	Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) dalam Meningkatkan Kualitas Tugas dan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Tual	Pengembangan Kapasitas Kinerja Pengawasan di Kota Tual
2.	Abdul Kadir Tamher	016759121	Pengaruh Motivasi terhadap Efektifitas Kerja	Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara
3.	Mosajirin Khatibawo, S.PEAM	016702767	Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan Kota Tual	Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Restoran di Kota Tual
4.	Saati F. Rahma, S.Sos	016762085	Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Kemandirian dengan Kinerja Aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara	Kualitas Sumberdaya Manusia dalam Kemandirian dengan Kinerja Aparatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maluku Tenggara
5.	Lili Lawan Lisma, S.P	016762065	Strategi Pengembangan Perikanan dalam Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan di Kota Tual	Strategi Pengembangan Perikanan di Kawasan Strategis Pengembangan Perikanan di Kota Tual
6.	Demungus Kasanta, S.P	017104137	Analisis Pelaksanaan Pengangkutan Penyakit Rabies di Provinsi Maluku	Analisis Pelaksanaan Pengangkutan Penyakit Rabies di Kota Ambon
7.	Albertina Lelei	016757118	Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMK Negeri 1 Langgur Kabupaten Maluku Tenggara	Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada SMK Negeri 1 Langgur Kabupaten Maluku Tenggara
8.	Elisabeth Dangsibun	016762714	Studi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah pada SMA Negeri 1 Kot Keel Kabupaten Maluku Tenggara	Analisis Gaya Kepemimpinan Kepala SMA Negeri 1 Kot Keel Kabupaten Maluku Tenggara
9.	Prilang Bessela Lawoy, S.Sos	016759114	Analisis Kinerja (IPRD) Kabupaten Maluku Tenggara dalam Era Otonomi Daerah	Analisis Kinerja (IPRD) Kabupaten Maluku Tenggara dalam Era Otonomi Daerah



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 (0916) 21272 Langgur 97611

Langgur, 17 Oktober 2012.

Nomor : 070 / 150 / SIP/BKBPPM/2012
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. 1. Kepala Sekretariat KPUD Kab.Malra
2. Kepala Sekretariat DPRD Kab.Malra
Masing-masing
di
Langgur.

Memperhatikan Surat Keterangan Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Ambon Nomor. 813/UN31.51/LL/2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal maka diberitahukan bahwa akan tiba di kantor saudara :


Nama : **Esdang Benselina Erwiory, S.Sos**
NIM : 016759114
Pekerjaan : Mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Terbuka
Maksud : Mengadakan penelitian
Judul Penelitian : "**ANALISIS KINERJA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA DALAM ERA OTONOMI DAERAH**"
Waktu : 1 (satu) Bulan (17 Oktober 2012 s/d 18 Nopember 2012)
Lokasi : Badan Kesbang Pol. Linmas Kab. Malra, Sekretariat KPUD Kab.Malra, Sekretariat DPRD Kab.Malra

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah Penelitian, harus melaporkan diri kepada Kepala/Pimpinan Kantor / Instansi atau Camat apabila dilaksanakan di Kecamatan dan Kepala Ohoi apabila dilakukan di Ohoi.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat daerah setempat
4. Setelah selesai Penelitian dapat menyampaikan hasil Penelitian kepada Bupati Maluku Tenggara.

Demikian untuk diketahui dan kepada yang bersangkutan agar diberi bantuan data seperlunya.

A.n. BUPATI MALUKU TENGGARA
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (sebagai laporan) ;
2. Sekretaris Daerah Kab. Malra di Langgur (sebagai laporan) ;
3. Yang bersangkutan ;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan Merdeka Raya Nomor 02 ☎ (0916) 21272 Langgur 97611 ☒

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 /183.a /SK.P/BKBPPM/2012

Bupati Maluku Tenggara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di Langgur menerangkan dengan benar bahwa :

Nama : ENDANG BENSELINA ETWIORY,S.Sos
NIM : 016759114
Pekerjaan : M.asiswa Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dengan judul " *Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah* " pada Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sejak tanggal 18 Oktober s/d 11 Nopember 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langgur, 13 Nopember 2012

**A.a. BUPATI MALUKU TENGGARA
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di - Langgur (sebagai laporan) ;
2. Direktur PPs-UT Tangerang Selatan di Tangerang Selatan ;
3. Kepala UPBJJ Ambon di Ambon
4. Yang bersangkutan ;
5. Peringgal.

BIODATA PENELITI

Nama/NIM : Endang Benselina Etwiory, S.Sos

Tempat dan Tanggal Lahir : Letsiara, 30 Maret 1981

Jenis Kelamin : Perempuan

Anggota Keluarga : - Suami : Andres Jalvins Stevi Kiryoma
- Anak-anak :
1. Ana Ribka Vaneshya
2. Samuel Elki Verlandhino
3. Delfira Agnes Imanuella

Alamat Rumah dan Telp. : Un Jalan Taar Baru

No. Hp. : 081247128885

Alamat E-mail : endangetwiory@yahoo.com

Pengalaman Pendidikan : - SD Kristen Letsiara Lulus Tahun 1992
- SMP Negeri Tapa Lulus Tahun 1995
- SMU Kristen Tual Lulus Tahun 1998
- STIS Mutiara Tual Lulus Tahun 2006

Pengalaman Pekerjaan : Awal karier dimulai sebagai PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2000, dan pada Tahun 2001 dimutasikan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara hingga Tahun 2012, dan pada awal Tahun 2013 dimutasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara hingga sekarang.

Langgur, Januari 2013

Peneliti,

Endang Benselina Etwiory, S.Sos